SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

TAHUN 2022 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan Tahun 2022-2042.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo 2010-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02 Tahun 2011 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.
10. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi zona pada WP yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya.
19. WP I adalah delineasi wilayah perencanaan Kraksaan yang merupakan RDTR kesatu disusun oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
20. WP II adalah delineasi wilayah perencanaan Paiton yang merupakan RDTR kedua disusun oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
21. WP III adalah delineasi wilayah perencanaan Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan yang merupakan RDTR ketiga disusun oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
22. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
25. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

26. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
27. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kecamatan atau desa.
29. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PL Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
30. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
31. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
34. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
35. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
36. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

37. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
38. Jalan Tol adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
39. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
40. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
43. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar bidang ketenagalistrikan.
45. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
46. Jaringan Tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik.
47. Jaringan Bergerak adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu dengan menggunakan jaringan seluler.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

50. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
51. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
52. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air mium melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
53. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
54. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
55. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yaitu perumahan, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
57. Sistem Pengelolaan Air Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
58. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
59. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
60. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
61. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
62. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan pembuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

63. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
64. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
67. Aturan Dasar adalah persyaratan pemanfaatan ruang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
68. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
69. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah luas persil/kaveling.
70. Luas Kaveling Minimum adalah luas kaveling minimum untuk zona perumahan, yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kantor Pertanahan setempat.
71. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persantase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
72. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.

74. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
75. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
76. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
77. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
78. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaran penataan ruang.
80. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
81. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan terdiri atas :
   a. delineasi WP;dan
   b. pembagian SWP dan Blok.

(2) Delineasi WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 6.575,83 ha (enam ribu lima ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga hektar), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi yang meliputi :
   a. sebagian Kecamatan Dringu dengan luas 1.417,52 ha (seribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh dua hektar) yang terdiri atas Desa Dringu, Desa Kalirejo, Desa Kalisalam, Desa Kedungdalem, Desa Pabean, Desa Randuputih, dan Desa Tamansari;
   b. sebagian Kecamatan Gending dengan luas 3.439,00 ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan hektar) yang terdiri atas Desa Pesisir, Desa Klaseman, Desa Curahsawo, Desa Gending, Desa Jatiadi, Desa Brumbungan Lor, Desa Sebaung, Desa Sumberkerang, Desa Bulang, Desa Randupitu, dan Desa Pajurangan;dan
   c. sebagian Kecamatan Pajarakan dengan luas 1.719,31 ha (seribu tujuh ratus sembilan belas koma tiga puluh satu hektar) yang terdiri atas Desa Tanjung, Desa Karangpranti, Desa Gejugan, Desa Karanggeger, Desa Pajarakan Kulon, Desa Sukomulyo, Desa Panambangan, dan Desa Sukokerto.

(3) WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
   a. SWP A dengan luas 1.417,52 ha (seribu empat ratus tujuh belas koma lima puluh dua hektar) dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi :
      1. Blok III.A.1 dengan luas 740,44 ha (tujuh ratus empat puluh koma empat puluh empat hektar) meliputi seluruh Desa Dringu, Desa Pabean, Desa Kedungdalem, dan Desa Kalirejo;dan
      2. Blok III.A.2 dengan luas 677,09 ha (enam ratus tujuh puluh tujuh koma nol sembilan hektar) meliputi seluruh Desa Kalisalam, Desa Tamansari, dan Desa Randuputih.
   b. SWP B dengan luas 3.439,00 ha (tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan hektar) dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:

1. Blok III.B.1 dengan luas 1.513,43 ha (seribu lima ratus tiga belas koma empat puluh tiga hektar) meliputi seluruh Desa Curahsawo, Desa Pajurangan, Desa Pesisir, Desa Gending, dan Desa Randupitu;
2. Blok III.B.2 dengan luas 1.116,09 ha (seribu seratus enam belas koma nol sembilan hektar) meliputi seluruh Desa Klaseman, Desa Bulang, Desa Brumbungan Lor, dan Desa Jatiadi; dan
3. Blok III.B.3 dengan luas 809,48 ha (delapan ratus sembilan koma empat puluh delapan hektar) meliputi seluruh Desa Sumberkerang dan Desa Sebaung.

c. SWP C dengan luas 1.719,31 ha (seribu tujuh ratus sembilan belas koma tiga puluh satu hektar) dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
   1. Blok III.C.1 dengan luas 822,52 ha (delapan ratus dua puluh dua koma lima puluh dua hektar) meliputi seluruh Desa Gejugan, Desa Karanggeger, Desa Karangpranti, dan Desa Tanjung; dan
   2. Blok III.C.2 dengan luas 896,79 ha (delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh sembilan hektar) meliputi seluruh Desa Sukokerto, Desa Penambangan, Desa Sukomulyo, dan Desa Pajarakan Kulon.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 4

Penataan WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan bertujuan untuk mewujudkan Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan berbasis industri, pertanian dan perikanan yang didukung oleh pengembangan transportasi dalam rangka mendukung investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;

f. rencana jaringan air minum;
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h. rencana jaringan persampahan;
i. rencana jaringan drainase; dan
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
   a. PPK;
   b. SPPK; dan
   c. PPL.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1.
(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. SPPK Dringu ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
   b. SPPK Gending ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1; dan
   c. SPPK Pajarakan ditetapkan di SWP C, Blok III.C.2.
(4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. PL Kecamatan; dan
   b. PL Desa.
(5) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. PL Kecamatan Dringu ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
   b. PL Kecamatan Gending ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2; dan
   c. PL Kecamatan Pajarakan ditetapkan di SWP C, Blok III.C.1.
(6) PL Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
   a. PL Desa Dringu ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
   b. PL Desa Kalirejo ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
   c. PL Desa Kedungdalem ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
   d. PL Desa Kalisalam ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
   e. PL Desa Tamansari ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
   f. PL Desa Curahsawo ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
   g. PL Desa Pesisir ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
   h. PL Desa Randupitu ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;

i. PL Desa Brumbungan Lor ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
j. PL Desa Bulang ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
k. PL Desa Jatiadi ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
l. PL Desa Sebaung ditetapkan di SWP B, Blok III.B.3;
m. PL Desa Sumberkerang ditetapkan di SWP B, Blok III.B.3;
n. PL Desa Gejugan ditetapkan di SWP C, Blok III.C.1;
o. PL Desa Karangpranti ditetapkan di SWP C, Blok III.C.1;
p. PL Desa Tanjung ditetapkan di SWP C, Blok III.C.1;
q. PL Desa Pajarakan Kulon ditetapkan di SWP C, Blok III.C.2;
r. PL Desa Penambangan ditetapkan di SWP C, Blok III.C.2; dan
s. PL Desa Sukomulyo ditetapkan di SWP C, Blok III.C.2.

(7) Peta rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Jalan Umum;
b. Jalan Tol;
c. Jembatan;
d. Halte; dan
e. pelabuhan perikanan.

Pasal 8

(1) Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. Jalan Arteri Primer;
b. Jalan Kolektor Primer;
c. Jalan Kolektor Sekunder;
d. Jalan Lokal Primer;
e. Jalan Lokal Sekunder;
f. Jalan Lingkungan Primer; dan
g. Jalan Lingkungan Sekunder.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. ruas batas Kota Probolinggo – Paiton (Batas Kabupaten Situbondo/Binor) yang melalui:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. Jalan P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) yang melalui SWP A, Blok III.A.1.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer 4 terdiri atas:
   a. ruas Tamansari – Banjarsawah yang melalui SWP A, Blok III.A.2;
   b. ruas Pajurangan – Banyuanyar yang melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
   c. ruas Gending – Sebaung yang melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3;
   d. ruas Pajarakan – Condong yang melalui SWP C, Blok III.C.2; dan
   e. ruas Klaseman – Maron yang melalui SWP B, Blok III.B.2.

(4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruas lingkar utara yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.

(5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. ruas Karanggeger – Karangbong yang melalui SWP C, Blok III.C.1;
   b. ruas Klaseman – Karangbong yang melalui:
      1. SWP B, Blok III.B.2; dan
      2. SWP C, Blok III.C.1;
   c. ruas Sukomulyo – Penambangan yang melalui SWP C, Blok III.C.2;
   d. ruas Sukomulyo – Rondokuning yang melalui SWP C, Blok III.C.2;
   e. ruas Tanjung – Pajarakan Kulon yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
   f. ruas Sebaung – Pendil yang melalui SWP B, Blok III.B.3;
   g. ruas Sebaung – Sumberkerang yang melalui SWP B, Blok III.B.3;
   h. ruas Brumbungan Lor – Brumbungan Kidul yang melalui SWP B, Blok III.B.2;
   i. ruas Klaseman – Karangpranti yang melalui:
      1. SWP B, Blok III.B.2; dan
      2. SWP C, Blok III.C.1;
   j. ruas Bulang – Pegalangan Kidul yang melalui SWP B, Blok III.B.2;
   k. ruas Randupitu - Sebaung yang melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
   l. ruas Jatiadi - Ketompen yang melalui SWP B, Blok III.B.2.

(6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. ruas Randuputih – Dringu yang melalui SWP A, Blok III.A.2;
   b. ruas Jalan Yos Sudarso yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   c. ruas Jalan Wonosari yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   d. ruas Jalan Pramuka I yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   e. ruas Jalan Pramuka II yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   f. ruas Jalan Mawar Melati yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   g. ruas Kedungdalem - Dringu yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   h. ruas Jalan Randuputih yang melalui SWP A, Blok III.A.2;
   i. ruas Jalan Pegadaian yang melalui SWP A, Blok III.A.2;
   j. ruas Jalan Kalisalam yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   k. ruas Jalan R.Suroyo yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   l. ruas Jalan Kalirejo yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   m. ruas Jalan Tegalrejo – Tamansari yang melalui SWP A, Blok III.A.2;
   n. ruas Jalan Kedungdalem – Tegalrejo yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   o. ruas Jalan Kedungbajul yang melalui SWP A, Blok III.A.1;
   p. ruas Jalan Gentengan yang melalui SWP A, Blok III.A.1; dan
   q. ruas Jalan Pasar yang melalui SWP A, Blok III.A.1.

(7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. ruas jalan lingkungan primer yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. ruas jalan lingkungan primer yang melalui SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. ruas jalan lingkungan primer yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
   a. ruas jalan lingkungan sekunder yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. ruas jalan lingkungan sekunder yang melalui SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. ruas jalan lingkungan sekunder yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 9

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa Jalan tol Probolinggo - Banyuwangi yang melalui SWP B, Blok III.B.3 dan terdapat Simpang Susun Gending yang melalui SWP B, Blok III.B.1 dan III.B.3.

Pasal 10

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan di:

a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP C, Blok III.C.2.

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan di:

a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 12

(1) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa PPI.
(2) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPI Randu Putih berada di SWP A, Blok III.A.2.

Pasal 13

Peta rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
    a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen;
    b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
    c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    d. gardu listrik.

(2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SUTET yang melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. SUTM yang melalui:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. SUTR yang melalui:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. gardu induk berupa Gardu Induk Gending ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1; dan
   b. gardu distribusi ditetapkan di:
      1. SWP B, Blok III.B.1; dan
      2. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(6) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
   a. Jaringan Tetap; dan
   b. Jaringan Bergerak Seluler.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jaringan serat optik yang melalui:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. telepon *fixed line* yang melalui:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Rencana Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Jaringan Irigasi Primer terdiri atas:
      1. Jaringan Irigasi Primer yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. Jaringan Irigasi Primer yang melalui SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. Jaringan Irigasi Primer yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. Jaringan Irigasi Sekunder yang terdiri atas:
      1. Jaringan Irigasi Sekunder yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. Jaringan Irigasi Sekunder yang melalui SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
3. Jaringan Irigasi Sekunder yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

c. Jaringan Irigasi Tersier yang terdiri atas:
1. Jaringan Irigasi Tersier yang melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
2. Jaringan Irigasi Tersier yang melalui SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
3. Jaringan Irigasi Tersier yang melalui SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi yang terdiri atas:
a. Dam Banyubiru 1 ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
b. Dam Banyubiru 2 ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
c. Dam Cabean ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
d. Dam Darsi 1 ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
e. Dam Darsi 2 ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
f. Dam Gata 1 ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
g. Dam Gata 2 ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
h. Dam Gayam ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
i. Dam Gending ditetapkan di SWP B, Blok III.B.3;
j. Dam Giri ditetapkan di SWP B, Blok III.B.3;
k. Dam H. Gofur ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
l. Dam Jatiadi ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
m. Dam Kalisamas ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
n. Dam Kapri ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
o. Dam Kedung Bajul ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
p. Dam Kialim ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
q. Dam Klaseman ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
r. Dam Klawangan ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
s. Dam Kresek 1 ditetapkan di SWP A, Blok III.A.1;
t. Dam Kresek 2 ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2;
u. Dam Kubat ditetapkan di SWP B, Blok III.B.1;
v. Dam Maari ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
w. Dam Matras ditetapkan di SWP B, Blok III.B.3;
x. Dam Rondokuning ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;
y. Dam Sapilah ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;

z. Dam Srudin ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2;

aa. Dam Srudin 2 ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2; dan

bb. Pintu Air Akram ditetapkan di SWP B, Blok III.B.2.

(4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Unit Produksi terdiri atas:
   1. bangunan penampung air ditetapkan di:
      a) SWP A, Blok III.A.1; dan
      b) SWP B, Blok III.B.1.
   2. jaringan transmisi air minum yang melalui:
      a) SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      b) SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      c) SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

b. Unit Distribusi berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas:
   a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
   b. sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1;
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.2.
(3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1;
   b. SWP B, Blok III.B.1; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
(4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan dengan teknologi geotekstil terutama pada kawasan yang memiliki jenis tanah alluvial dan kawasan rawan bencana.
(5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:
   a. TPS;
   b. TPS3R; dan
   c. TPST.

(2) TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1; dan
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

(3) TPS3R sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1;
   b. SWP B, Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.2.

(4) TPST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2.

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:
   a. Jaringan Drainase Primer;
   b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
   c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang melalui:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang melalui:
   a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.2.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui:
   a. SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:
   a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
   b. Tempat Evakuasi.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melalui:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(6) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. TES ditetapkan di:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. TEA ditetapkan di:
      1. SWP A, Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
   a. Zona Lindung; dan
   b. Zona Budi Daya.
(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Zona perlindungan setempat (PS);
b. Zona ruang terbuka hijau (RTH);
c. Zona ekosistem mangrove (EM); dan
d. Zona badan air (BA).

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

(1) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
(2) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan pantai dan sempadan sungai.
(3) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
b. penghitungan batas sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait;
c. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; atau
d. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan terdiri atas:
   1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
   2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau
   3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(4) Luas Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 193,79 ha (seratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan hektar).

(5) Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan di:
a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

(1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

(2) Luas Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 31,50 ha (tiga puluh satu koma lima puluh hektar).

(3) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Subzona taman kecamatan (RTH-3);
   b. Subzona taman kelurahan (RTH-4);
   c. Subzona pemakaman (RTH-7); dan
   d. Subzona jalur hijau (RTH-8).

Pasal 26

(1) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

(2) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan;
   b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
   c. sebagai daerah resapan air;
   d. sebagai pengendali iklim mikro;
   e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
   f. memiliki radius pelayanan 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
   g. memiliki luas paling kecil 15.000 m^2 (lima belas ribu meter persegi); dan
   h. proporsi RTH taman kecamatan terdiri atas:
      1. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tutupan hijau; dan
      2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.

(3) Luas Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,22 ha (satu koma dua puluh dua hektar).

(4) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP B, Blok III.B.1; dan
   b. SWP C, Blok III.C.2.

Pasal 27

(1) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

(2) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan;
   b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
   c. sebagai daerah resapan air;
   d. sebagai pengendali iklim mikro;
   e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
   f. memiliki radius pelayanan 700 m (tujuh ratus meter);
   g. memiliki luas paling kecil 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
   h. proporsi RTH taman kelurahan terdiri atas:
      1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
      2. sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan.

(3) Luas Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,76 ha (empat koma tujuh puluh enam hektar).

(4) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 28

(1) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c merupakan penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

(2) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. sebagai tempat penguburan jenazah;
   b. sebagai daerah resapan air;
   c. sebagai pengendali iklim mikro;
   d. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas;
   e. memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter);
   f. memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m^2 (satu koma dua meter persegi) per kapita; dan

g. proporsi pemakaman terdiri atas:
   1. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau; dan
   2. sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan.

(3) Luas Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,64 ha (tiga belas koma enam puluh empat hektar).

(4) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 29

(1) Subzona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

(2) Subzona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;
   b. lebar jalur hijau sempadan jalan, sempadan jalur kereta api dan sempadan jaringan transmisi dan gardu listrik sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. proporsi jalur hijau terdiri atas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan;
   d. sebagai daerah resapan air;
   e. sebagai pengendali iklim mikro; dan
   f. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas.

(3) Luas Subzona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,88 ha (sebelas koma delapan puluh delapan hektar).

(4) Subzona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 30

(1) Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
(2) Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. berupa hutan bakau di sepanjang pantai; dan
    b. berfungsi melindungi pantai dari abrasi dan pemanfaatan/kegiatan pembangunan fisik.
(3) Luas Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 170,75 ha (seratus tujuh puluh koma tujuh puluh lima hektar).
(4) Zona ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
    c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 5

Zona Badan Air

Pasal 31

(1) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung waduk, dan sebagainya.
(2) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan sungai.
(3) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Luas Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 59,77 ha (lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh hektar).
(5) Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
    c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 32

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Zona hutan produksi (KHP);
b. Zona pertanian (P);
c. Zona perikanan (IK);
d. Zona kawasan peruntukan industri (KPI);
e. Zona pariwisata (W);
f. Zona perumahan (R);
g. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
h. Zona perdagangan dan jasa (K);
i. Zona perkantoran (KT);
j. Zona pertahanan dan keamanan (HK); dan
k. Zona peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 1

Zona Hutan Produksi

Pasal 33

(1) Zona hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa Subzona hutan produksi tetap (HP).
(2) Subzona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
(3) Subzona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Luas Subzona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 240,30 ha (dua ratus empat puluh koma tiga puluh hektar).
(5) Subzona hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.2; dan
    b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 34

(1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa Subzona tanaman pangan (P-1).

(2) Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

(3) Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija;
   b. ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial;
   c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
   d. kawasan pertanian lahan basah yang termasuk dalam lahan sawah dilindungi tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(4) Luas Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dengan luas dengan 3.345,29 ha (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan hektar).

(5) Subzona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3

Zona Perikanan

Pasal 35

(1) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budidaya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
(2) Luas Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 538,64 ha (lima ratus tiga puluh delapan koma enam puluh empat hektar).
(3) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Subzona perikanan tangkap (IK-1); dan
    b. Subzona perikanan budi daya (IK-2).

Pasal 36

(1) Subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan peruntukan ruang yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
(2) Subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Luas Subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,50 ha (nol koma lima puluh hektar).
(4) Subzona perikanan tangkap (IK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di SWP A, Blok III.A.2.

Pasal 37

(1) Subzona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b merupakan peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
(2) Subzona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Luas Subzona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 538,13 ha (lima ratus tiga puluh delapan koma tiga belas hektar).

(4) Subzona perikanan budi daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

(1) Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. dikembangkan sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
   b. dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
   c. penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;
   d. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar industri;
   e. memperhatikan penanganan limbah industri;
   f. berada didalam bangunan deret atau perpetakan;
   g. disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman; dan/atau
   h. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

(3) Luas Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 544,52 ha (lima ratus empat puluh empat koma lima puluh dua hektar).

(4) Zona kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 39

(1) Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
(2) Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. peruntukan lahan bagi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif di tempat daya tarik wisata alam, budaya dan buatan; dan
   b. mengakomodasi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kecenderungan mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan.
(3) Luas Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,15 ha (tujuh koma lima belas hektar).
(4) Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.2; dan
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 40

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f merupakan peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
(2) Luas Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 926,63 ha (sembilan ratus dua puluh enam koma enam puluh tiga hektar).
(3) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
   b. Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
   c. Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4).

Pasal 41

(1) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
(2) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar, dan
    b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 m^2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi).
(3) Luas Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 161,44 ha (seratus enam puluh satu koma empat puluh empat hektar).
(4) Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
    b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.

Pasal 42

(1) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
(2) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) – 100 (seratus) rumah/hektar; dan
    b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi).
(3) Luas Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 425,88 ha (empat ratus dua puluh lima koma delapan puluh delapan hektar).
(4) Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
    c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 43

(1) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
(2) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh) – 40 (empat puluh) rumah/hektar; dan
    b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi).
(3) Luas Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 339,31 ha (tiga ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu hektar).
(4) Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.2;
    b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
    c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 44

(1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi.
(2) Luas Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 39,65 ha (tiga puluh sembilan koma enam puluh lima hektar).
(3) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
    b. Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
    c. Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
    d. Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).

Pasal 45

(1) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kota.
(2) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kota; dan
    b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kota.
(3) Luas Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 11,42 ha (sebelas koma empat puluh dua hektar).
(4) Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.1;
    b. SWP B, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
    c. SWP C, Blok III.C.2.

Pasal 46

(1) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kecamatan.
(2) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan
    b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.
(3) Luas Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,51 ha (sepuluh koma lima puluh satu hektar).

(4) Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 47

(1) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kelurahan.
(2) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kelurahan; dan
   b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan skala kelurahan.
(3) Luas Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 12,72 ha (dua belas koma tujuh puluh dua hektar).
(4) Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 48

(1) Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala RW.

(2) Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat RW; dan
   b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga, dan/atau rekreasi untuk kebutuhan skala RW.

(3) Luas Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,01 ha (lima koma nol satu hektar).

(4) Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 49

(1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Luas Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 165,30 ha (seratus enam puluh lima koma tiga puluh hektar).

(3) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
   b. Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

Pasal 50

(1) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal;
c. jalan akses minimum adalah jalan kolektor; dan/atau
d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 61,35 ha (enam puluh satu koma tiga puluh lima hektar).

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP B, Blok III.B.1; dan
c. SWP C, Blok III.C.2.

Pasal 51

(1) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

(2) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat kota dan lokal;
c. jalan akses minimum adalah jalan lokal; dan/atau
d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 103,95 ha (seratus tiga koma sembilan puluh lima hektar).

(4) Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 52

(1) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i merupakan peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa);
   b. kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya;
   c. untuk pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.;
   d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi;
   e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal;
   f. skala pelayanan yang direncanakan adalah tingkat regional, kota, dan lokal; dan/atau
   g. jalan akses minimum adalah jalan lokal;

(3) Luas Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 27,77 ha (dua puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh hektar).

(4) Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 53

(1) Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j merupakan peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan dibidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
(2) Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
    a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;
    b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;
    c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan/atau
    d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona pertahanan dan keamanan minimal adalah jalan kolektor.
(3) Luas Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 188,28 ha (seratus delapan puluh delapan koma dua puluh delapan hektar).
(4) Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
    a. SWP A, Blok III.A.2;
    b. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
    c. SWP C, Blok III.C.2.

Paragraf 11

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 54

(1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k berupa Subzona Pergudangan (PL-6).
(2) Subzona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
(3) Subzona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Luas Subzona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 12,04 ha (dua belas koma nol empat hektar).

(5) Subzona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:
   a. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   b. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
   c. SWP C, Blok III.C.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 55

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. dasar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memrogramkan investasi pengembangan WP;
   b. arahan untuk sektor dalam penyusunan program; dan
   c. dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun.

(3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
   b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kesatu
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 56

(1) Ketentuan pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Kedua

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 57

(1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
   b. program perwujudan rencana pola ruang.

(2) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program prioritas;
   b. lokasi;
   c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
   d. sumber pendanaan; dan
   e. instansi pelaksana.

(3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan program pengembangan WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai tujuan penataan WP.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program prioritas akan dilaksanakan.

(5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 4 (empat) tahapan pembangunan setiap 5 (lima) tahun.

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
   a. organisasi perangkat daerah;
   b. dinas teknis terkait;
   c. kementerian/lembaga;
   d. swasta; dan/atau
   e. masyarakat.

(8) Rincian indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
   a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR, termasuk didalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang dibawah tanah;
   c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
   d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
   e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan tata bangunan;
   d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
   e. ketentuan khusus; dan
   f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 59

(1) Klasifikasi teknis ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. klasifikasi I atau kegiatan/pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan;
   b. klasifikasi T atau kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
   c. klasifikasi B atau kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
   d. klasifikasi X atau Kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat:
   a. sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan; dan

b. Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.

(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. T1 merupakan pembatasan waktu pengoperasian, yaitu pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam zona/subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   b. T2 merupakan pembatasan intensitas ruang, yaitu pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan didalam subzona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
   c. T3 merupakan pembatasan jumlah pemanfaatan, yaitu pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang disusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan;

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. B1 merupakan pemenuhan syarat perizinan dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
   b. B2 merupakan pemenuhan syarat pengenaan disinsentif;
   c. B3 merupakan pemenuhan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimal sesuai ketentuan seperti parkir, RTH, dan/atau memperlebar pedestrian; dan
   d. B4 merupakan pemenuhan syarat persetujuan tetangga sekitar/ketua RT, dan/atau pengelola kawasan, dan/atau FPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan yang memiliki sifat:
   a. tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya; dan
   b. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona yang bersangkutan.

Pasal 60

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diterapkan pada setiap Zona dan Subzona yang tercantum dalam Lampiran XIII dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 61

(1) Klasifikasi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. KDB maksimum;
   b. KLB maksimum;
   c. KDH minimum;
   d. luas kaveling minimum;
   e. KTB maksimum; dan/atau
   f. KWT maksimum.
(2) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(3) KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(4) KDH minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada seluruh Zona kecuali Zona Badan Air (BA).
(5) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan pada Zona perumahan (R).
(6) KTB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(7) KWT maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diterapkan pada seluruh Zona kecuali Zona Badan Air (BA).

Pasal 62

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum dalam Lampiran XIV dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 63

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c terdiri atas:
   a. ketinggian bangunan maksimum;
   b. GSB minimum;
   c. JBAB minimum;
   d. JBS minimum; dan
   e. JBB minimum.
(2) Ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(3) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. GSB minimum pada jalan arteri;
   b. GSB minimum pada jalan kolektor;
   c. GSB minimum pada jalan lokal; dan
   d. GSB minimum pada jalan lingkungan.
(4) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(5) JBAB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(6) JBS minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).
(7) JBB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).

Pasal 64

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tercantum dalam Lampiran XV dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 65

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d terdiri atas:

a. parkir;
b. bongkar muat;
c. dimensi jaringan jalan dan kelengkapan jalan;
d. jalur pejalan kaki;
e. ruang terbuka hijau;
f. ruang terbuka non hijau;
g. utilitas perkotaan;
h. prasarana lingkungan; dan/atau
i. fasilitas pendukung

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Zona Budi Daya kecuali Zona hutan produksi (KHP) dan Zona Pertanian (P).

Pasal 66

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tercantum dalam Lampiran XVI dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 67

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan diatas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur dalam aturan dasar.

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. LP2B;
b. kawasan rawan bencana;
c. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
d. kawasan cagar budaya; dan
e. kawasan sempadan

(3) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertampalan dengan Subzona tanaman pangan (P-1) dengan luas 135,63 ha (seratus tiga puluh lima koma enam puluh tiga hektar) ditetapkan di SWP C, Blok III.C.2.

(4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan dengan Subzona perikanan budi daya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), dan Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.2; dan
   2. SWP B, Blok III.B.1.
b. rawan bencana bajir tingkat tinggi dan bencana likuefaksi tingkat tinggi bertampalan dengan Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budi daya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), dan Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
c. rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi bertampalan dengan Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), dan Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
d. rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang bertampalan dengan Subzona taman kelurahan (RTH-4), Subzona pemakaman (RTH-7), Subzona jalur hijau (RTH-8), Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4), Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3), Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4), Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), Zona perkantoran (KT), Zona pertahanan dan keamanan (HK), dan Subzona Pergudangan (PL-6) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

e. rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi bertampalan dengan Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4), Zona perkantoran (KT), dan Subzona Pergudangan (PL-6) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

f. rawan bencana likuefaksi tingkat sedang bertampalan dengan Subzona taman kecamatan (RTH-3), Subzona taman kelurahan/desa (RTH-4), Subzona pemakaman (RTH-7), Subzona jalur hijau (RTH-8), Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Zona pariwisata (W), Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4), Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa (SPU-3), Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4), Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), Zona perkantoran (KT), Zona pertahanan dan keamanan (HK), dan Subzona Pergudangan (PL-6) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(5) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. TES bertampalan dengan Subzona taman kecamatan (RTH-3), Subzona taman kelurahan/desa (RTH-4), dan Subzona tanaman pangan (P-1) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

b. TEA bertampalan dengan Subzona taman kelurahan/desa (RTH-4), Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1), Subzona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2), Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa (SPU-3), dan Zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat di:
   1. SWP A, Blok III.A.2;
   2. SWP B, Blok III.B.3; dan
   3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

(6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Kawasan Pabrik Gula bertampalan dengan Subzona tanaman pangan (P-1), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4), Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), Zona perkantoran (KT), dan Zona pertahanan dan keamanan (HK) terdapat di:
   a. SWP A, Blok III.A.1; dan
   b. SWP B, Blok III.B.3.

(7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
   a. sempadan pantai bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat (PS), Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan tangkap (IK-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), dan Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4) terdapat di:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
   b. sempadan sungai bertampalan dengan Zona Perlindungan Setempat (PS), Subzona tanaman pangan (P-1), Subzona perikanan budidaya (IK-2), Zona kawasan peruntukan industri (KPI), Subzona perumahan kepadatan tinggi (R-2), Subzona perumahan kepadatan sedang (R-3), Subzona perumahan kepadatan rendah (R-4), Subzona sarana pelayanan umum skala kelurahan/desa (SPU-3), Subzona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), dan Subzona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) terdapat di:
      1. SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
      2. SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
      3. SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Pasal 68

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XVII dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 69

(1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan WP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan sebagaimana diatur dalam pedoman ini.
(2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
    b. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.

Pasal 70

(1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dapat diberikan kepada masyarakat.
(2) Insentif dan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. insentif dapat berupa:
        1. pemberian keringan pajak dan/atau retribusi;
        2. subsidi;
        3. pemberian kompensasi;
        4. imbalan;
        5. sewa ruang;
        6. urun ruang;
        7. fasilitas persetujuan KKPR;
        8. penyediaan prasarana dan sarana;
        9. penghargaan; dan/atau
        10. publikasi atau promosi.
    b. disinsentif dapat berupa:
        1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
        2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
        3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

(1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
(2) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku:
    a. apabila belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    b. apabila sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    c. apabila sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 72

(1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh FPR.
(3) Pelaksanaan FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
    b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
    c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berimplikasi peninjauan kembali pada Peraturan Bupati ini.
(5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat direkomendasikan oleh FPR.
(6) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan berdasarkan kriteria:
    a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
    c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 83 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

PRIYO SOSWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

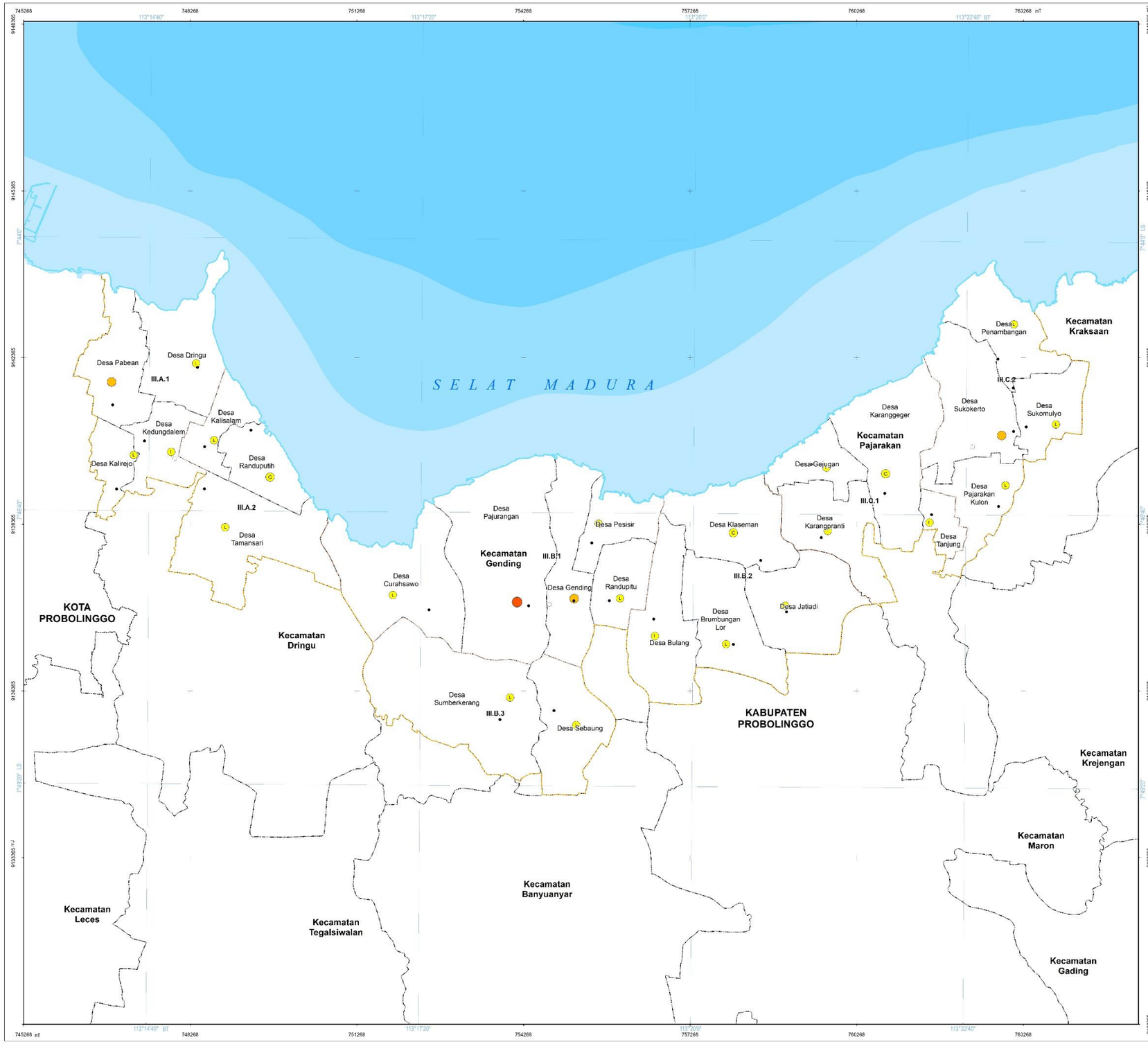
NIP. 19680412 199103 1 025

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

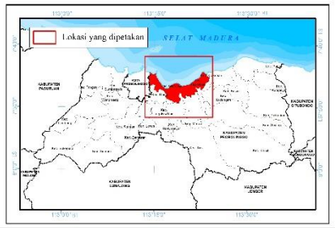
U

SKALA : 1:32.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- C Pusat Lingkungan Kecamatan
- L Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

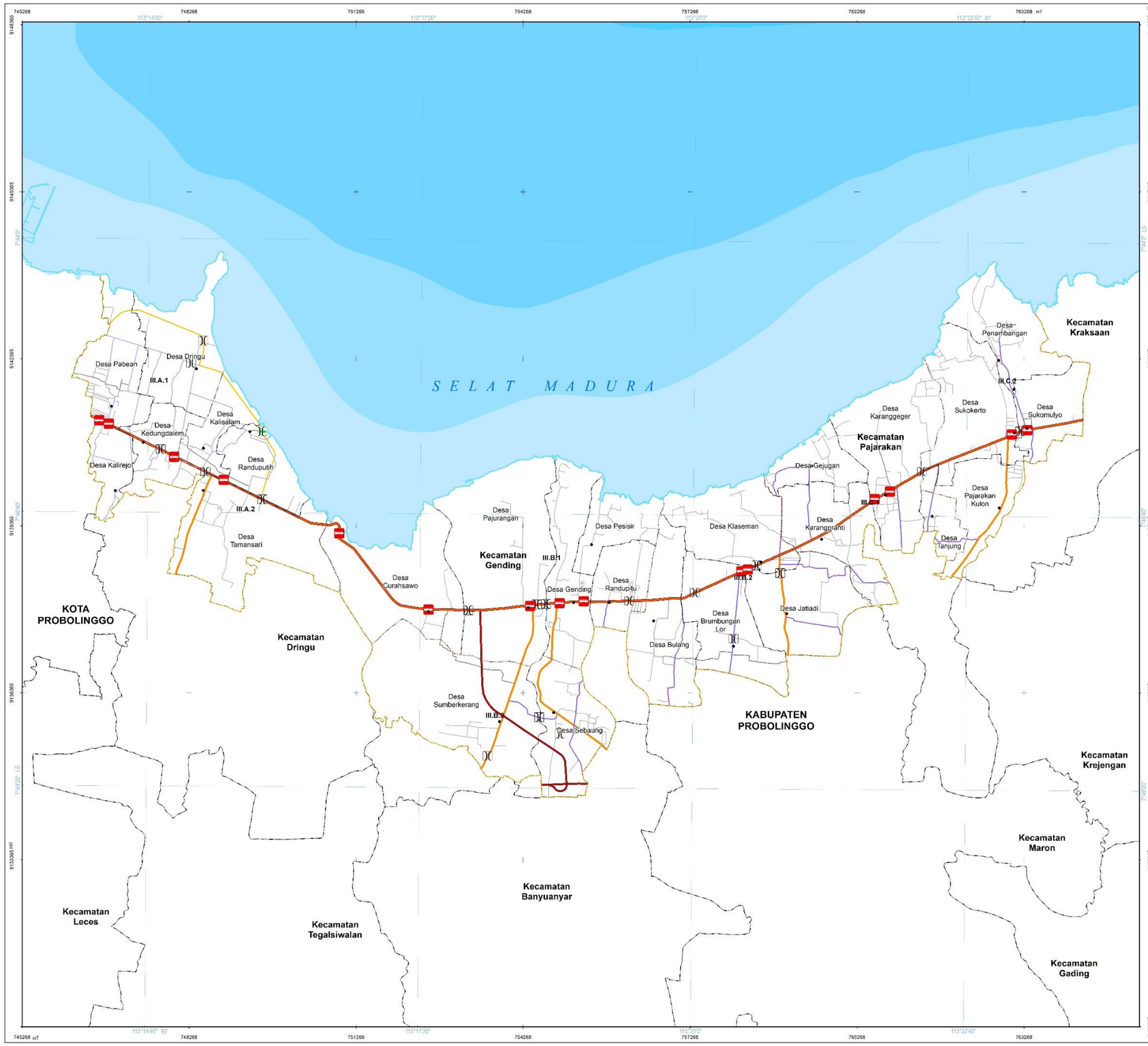
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
- Jembatan
- Halte
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

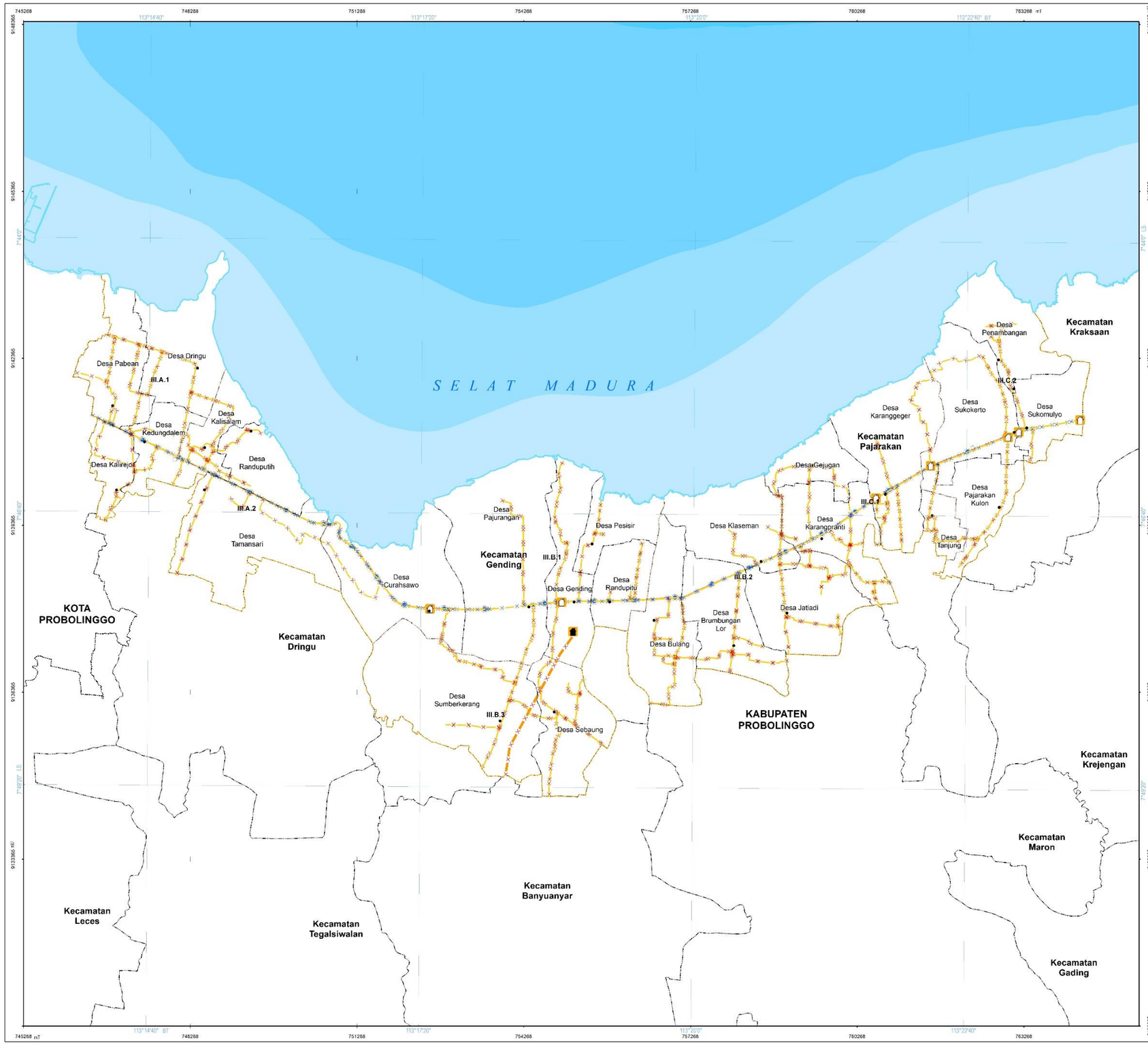
H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:32.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi
- Gardu Induk
- Gardu Distribusi
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen

Penjelasan Kode Lokasi

III.A.1 — WP, SWP, Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

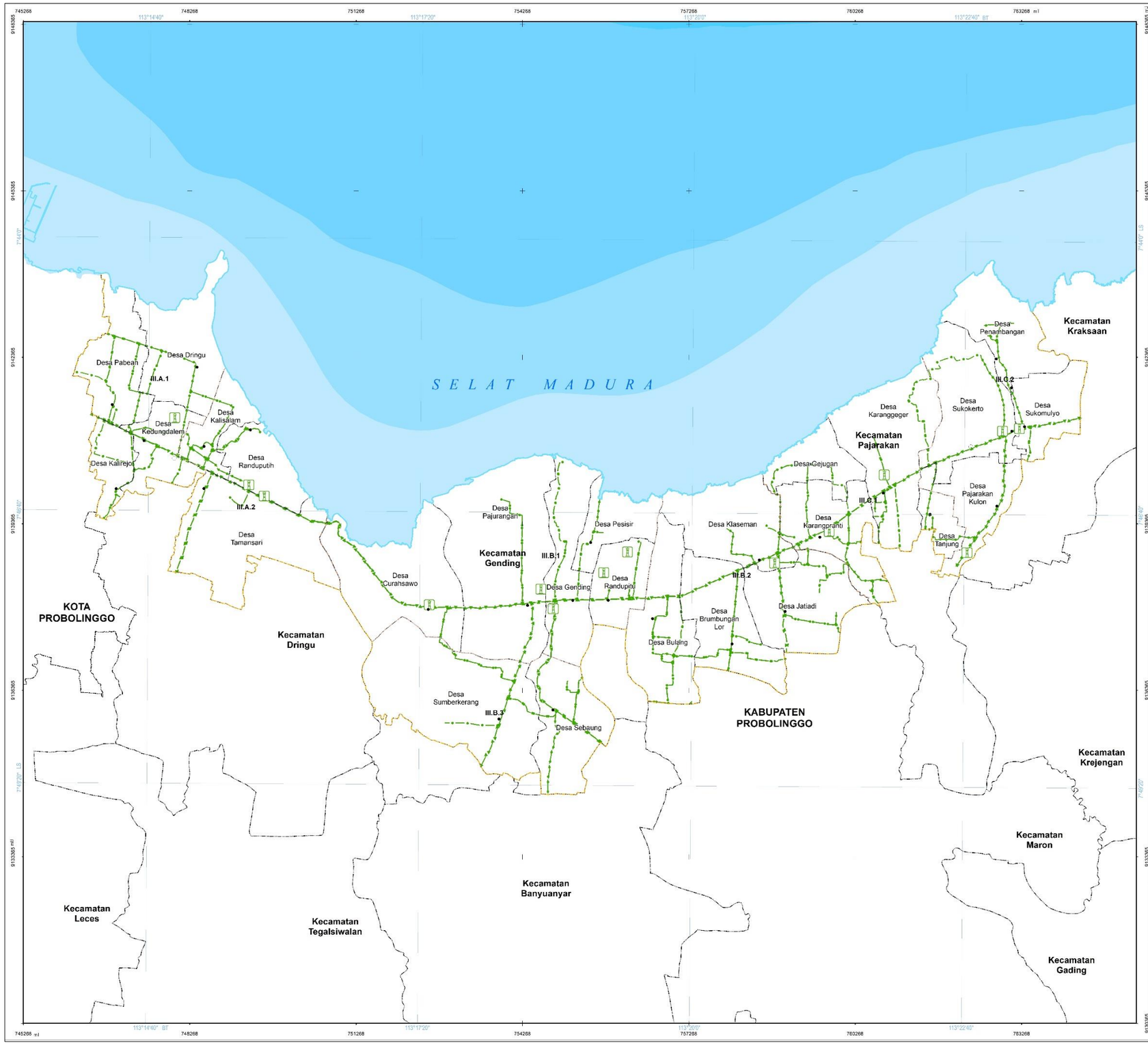
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Bergerak Seluler
- Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan Tetap
- Jaringan Serat Optik
- Telepon Fixed Line

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

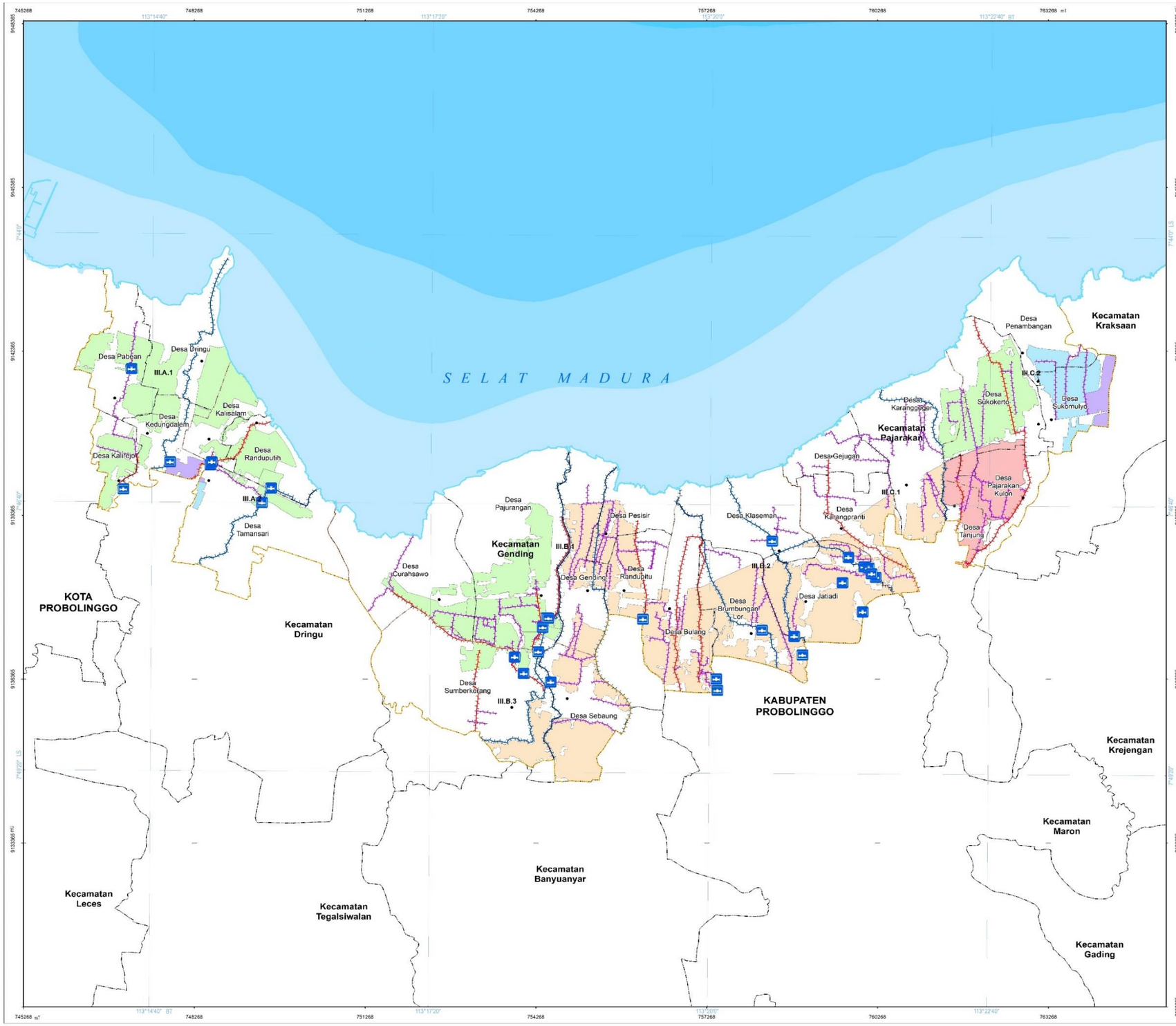
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Bangunan Sumber Daya Air
- Prasarana Irigasi

Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

Kewenangan Daerah Irigasi
- Pusat
- Provinsi
- Kabupaten
- Kabupaten & Pusat
- Kabupaten & Provinsi

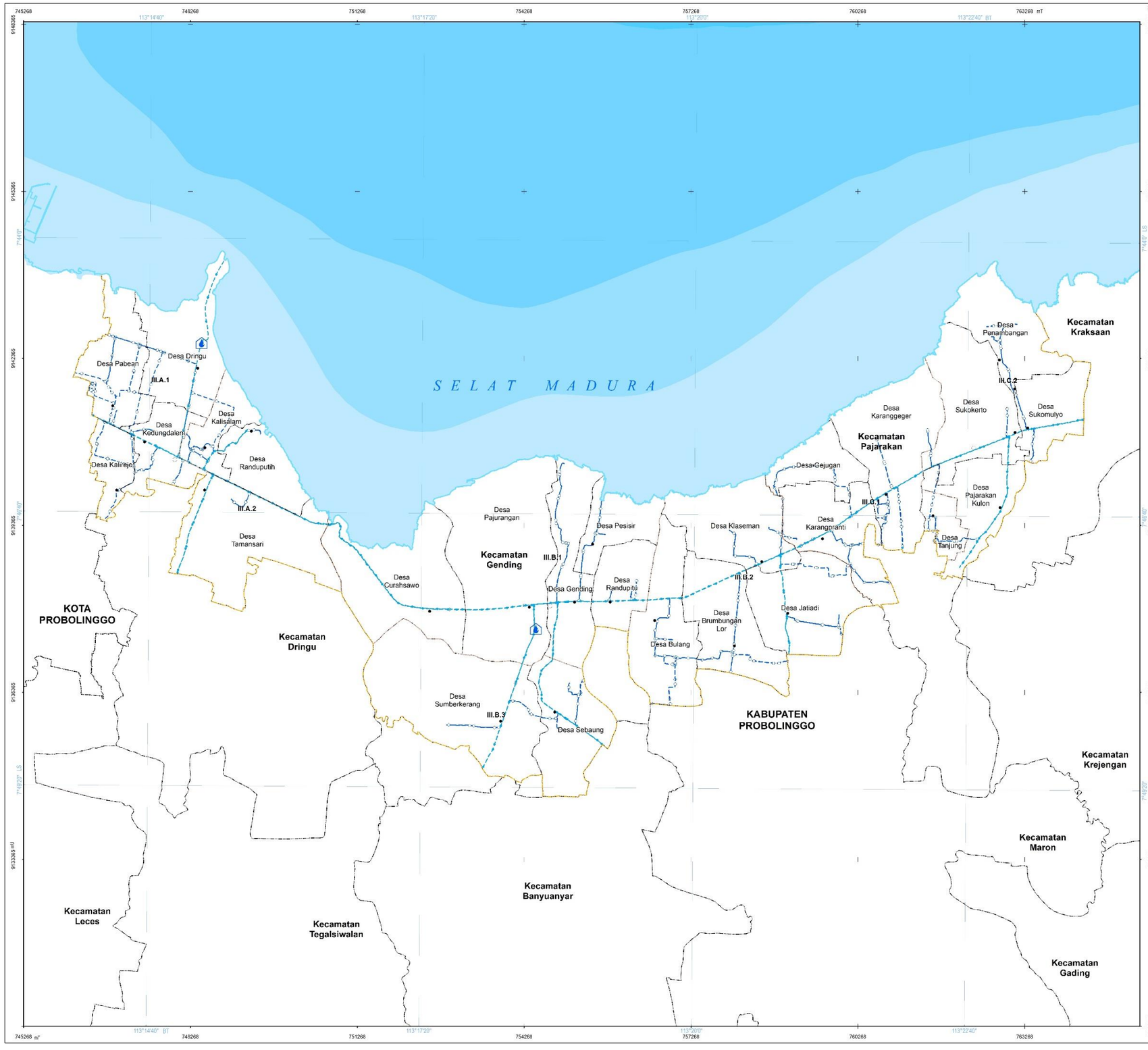
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

Mengetahui.
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd.
H.A.TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum
Unit Produksi
- Bangunan Penampung Air
- Jaringan Transmisi Air Minum

Unit Distribusi
- Jaringan Distribusi Pembagi

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

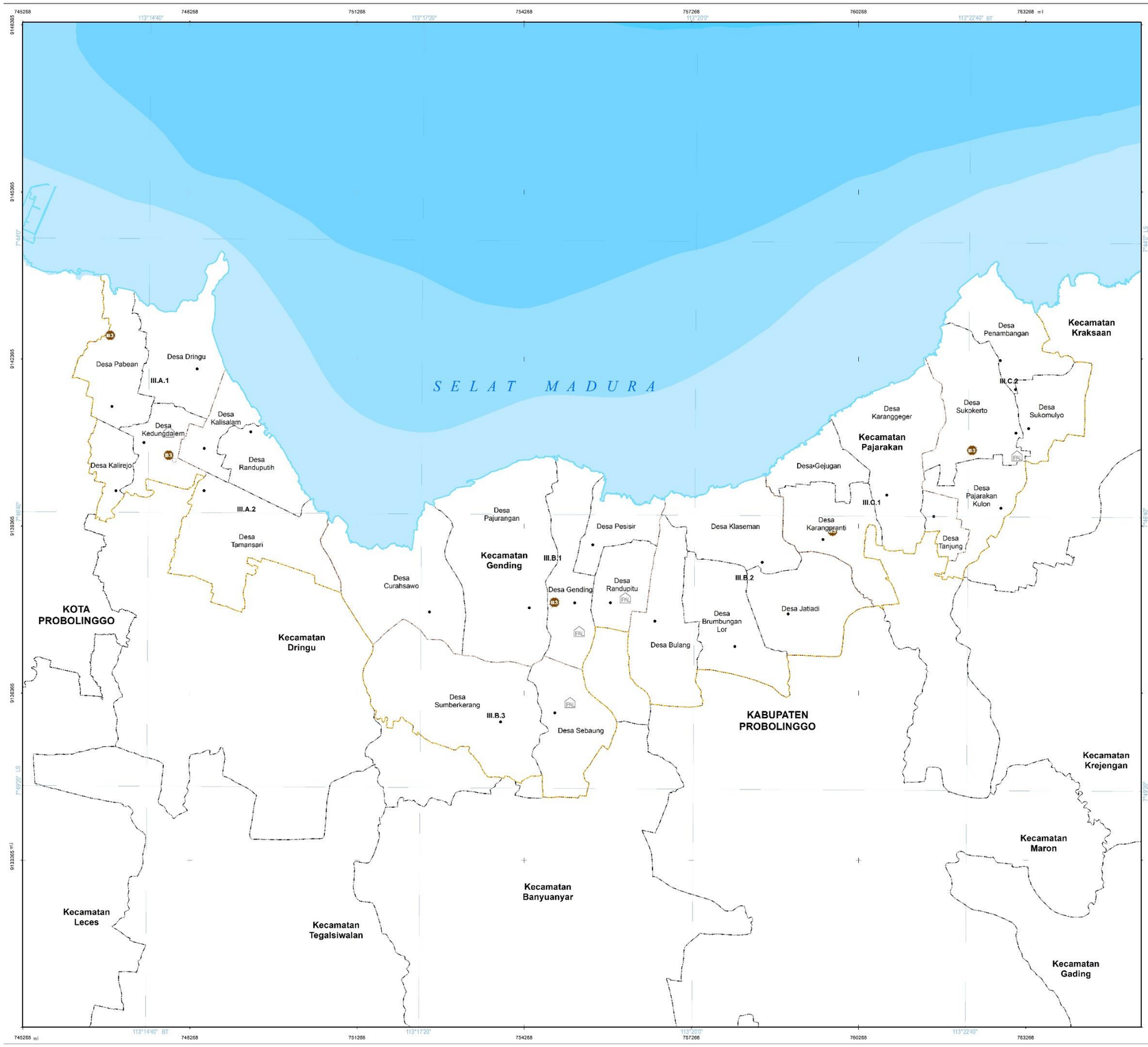
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAYA DAN BERACUN (B3) WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- IPAL — Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
- B3 — Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penjelasan Kode Lokasi
III.A.1
- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

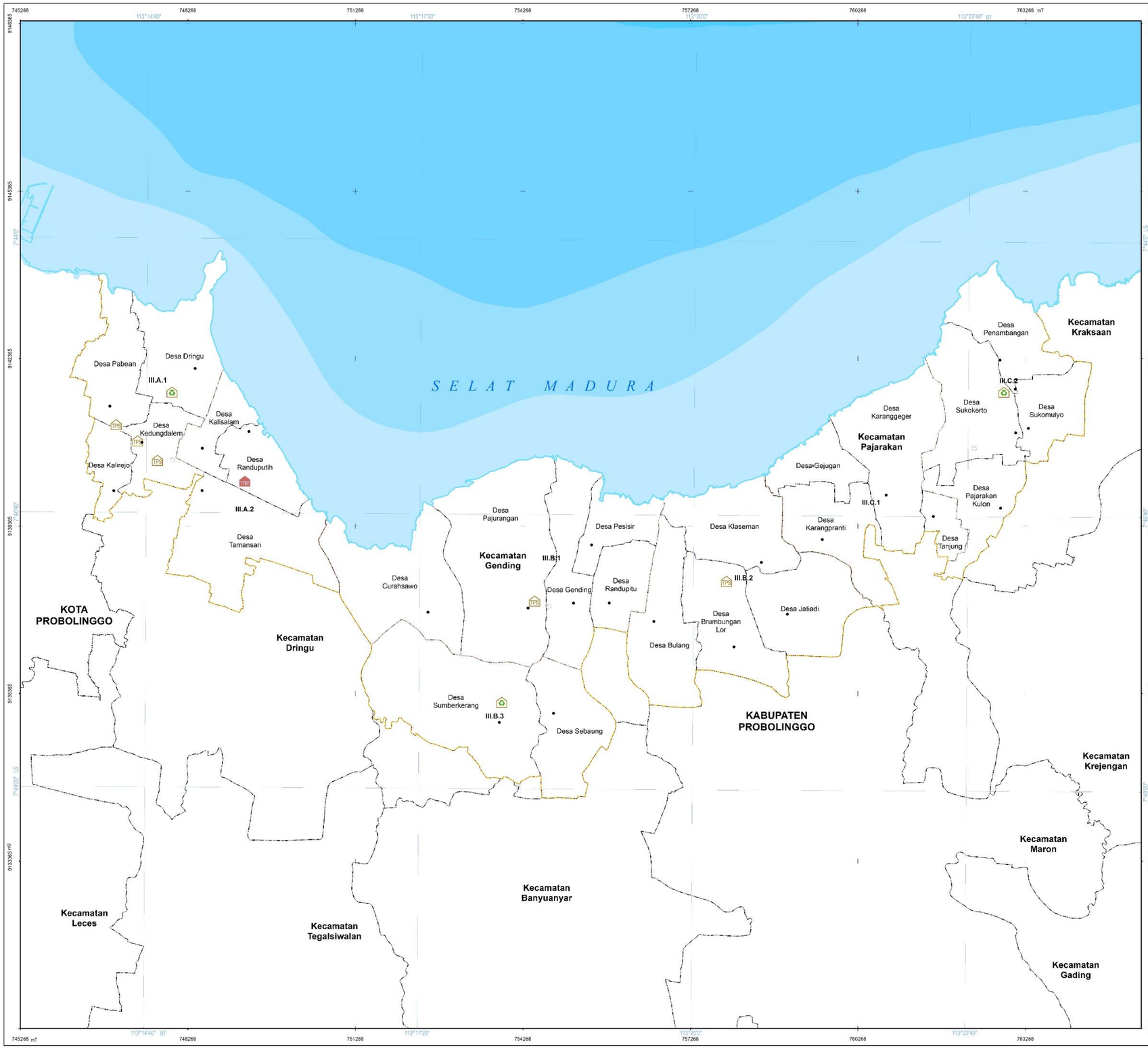
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

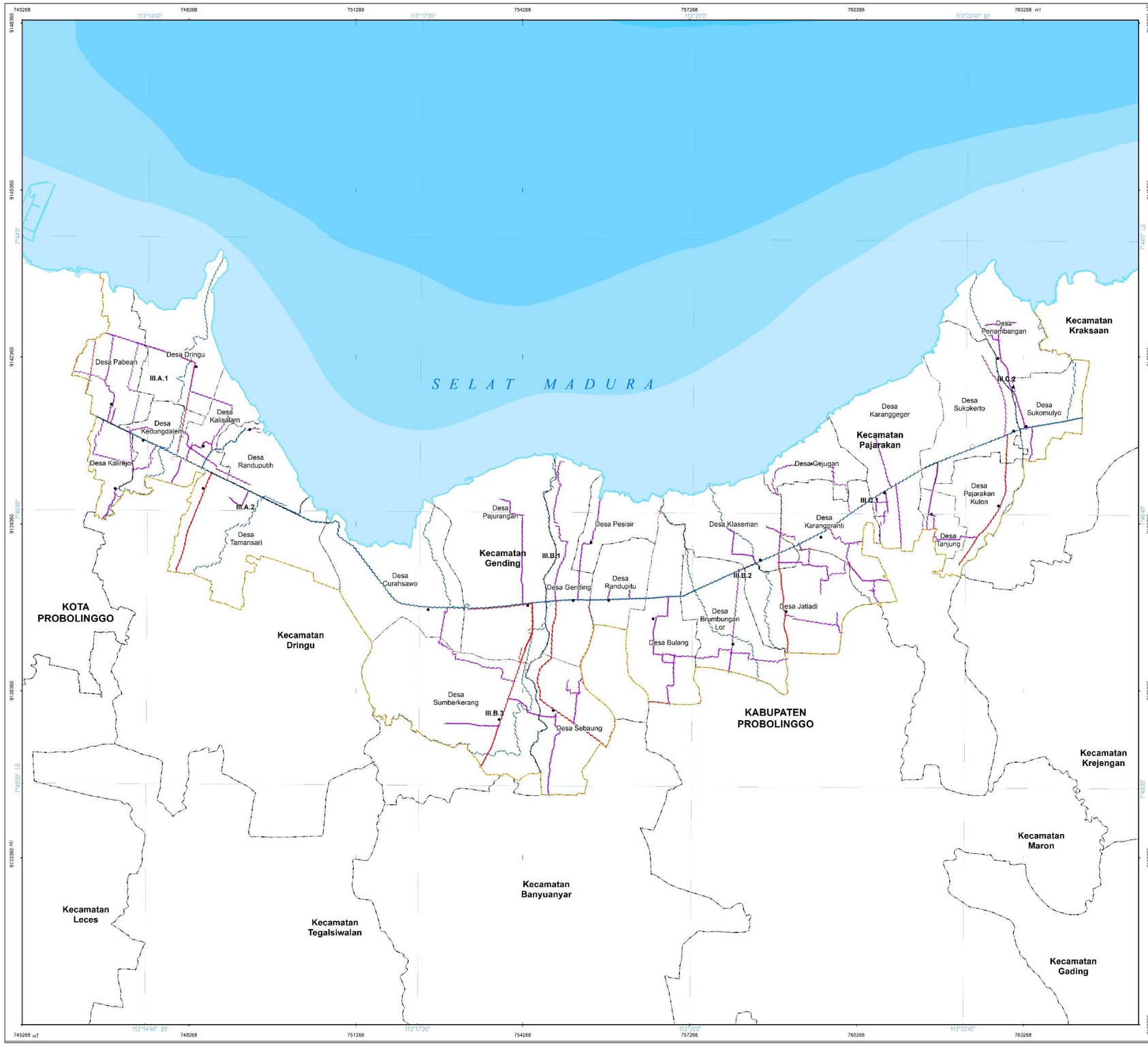
H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U

SKALA : 1:32.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Keluruhan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Keluruhan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

III.A.1
- WP
- SWP
- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

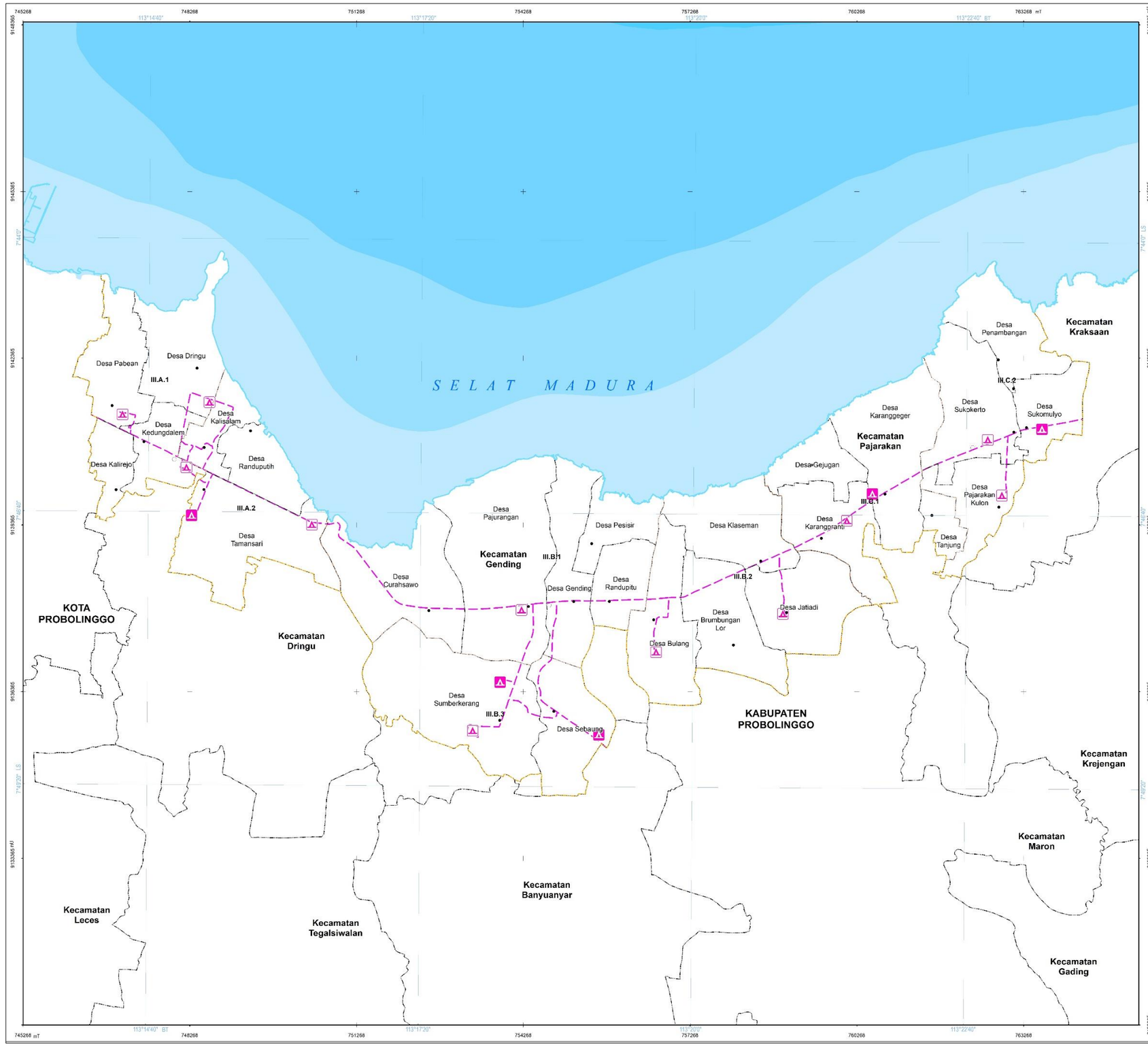
Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Tempat Evakuasi
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020

Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

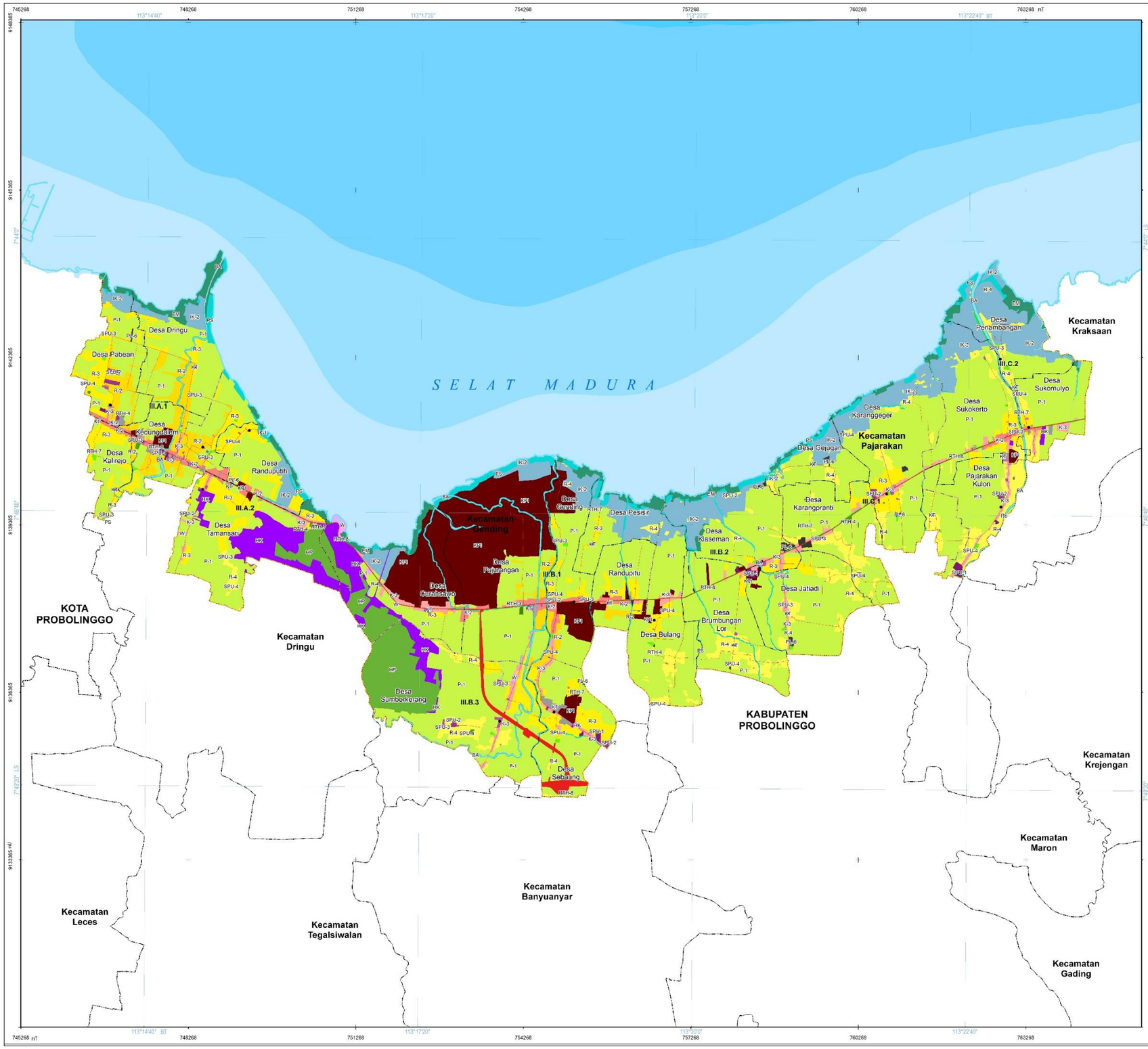
H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA RENCANA POLA RUANG WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:32.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

Jalan
- Badan Jalan

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Ekosistem Mangrove
- EM Ekosistem Mangrove

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-6 Taman Kecamatan
- RTH-5 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Badan Air
- BA Badan Air

Zona Budi Daya

Zona Hutan Produksi
- HP Hutan Produksi Tetap

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perikanan
- K-1 Perikanan Tangkap
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan
- SPU-2 SPU Skala Kelurahan
- SPU-1 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-6 Pergudangan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui,
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H. A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
A.	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**											
A.1.	**Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**											
A.1.1.	**Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)**											
	Penyusunan RTBL PPK Dringu	SWP B, Blok III.B.1									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	SWP B, Blok III.B.1									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.1.2.	**Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK)**											
	Penyusunan RTBL SPPK Dringu, SPPK Gending, SPPK Pajarakan	▪ SWP A, Blok III.A.1; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	▪ SWP A, Blok III.A.1; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
A.1.3.	**Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**											

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
A.1.3.1	**Perwujudan PL Kecamatan**											
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Perkotaan	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1									▪ APBD	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
A.1.3.2	**Perwujudan PL Kelurahan/Desa**											
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lainnya yang Sah	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.2.	**Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi**											
A.2.1	**Perwujudan Jalan Umum**											
A.2.1.1	**Perwujudan Jalan Arteri Primer**											
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Ruas Bts. Kota Probolinggo – Paiton (Bts. Kab.Situbondo/Binor) ▪ Penyediaan perlengkapan jalan ▪ Peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas ▪ Penyediaan rambu-rambu mitigasi bencana	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBN ▪ APBD	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Arteri Primer Ruas Bts. Kota Probolinggo – Paiton (Bts. Kab.Situbondo/Binor) ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan									▪ APBN	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	▪ Pengembangan RTH jalur hijau	▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Jalan P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo) ▪ Penyediaan perlengkapan jalan ▪ Peningkatan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas ▪ Penyediaan rambu-rambu mitigasi bencana	Melalui SWP A, Blok III.A.1.									▪ APBN ▪ APBD	▪ Kementerian Perhubungan ▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Arteri Primer Jalan P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP A, Blok III.A.1.									▪ APBN	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Kementerian Perhubungan
A.2.1.2	**Perwujudan Jalan Kolektor Primer**											
	Program Pelaksanaan Penyusunan Kajian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Jalan Kolektor Primer	Melalui ▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Sumber Lainnya yang Sah	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas Tamansari – Banjarsawah ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP A, Blok III.A.2									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas Pajurangan – Banyuanyar ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas Gending – Sebaung ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas Pajarakan – Condong ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP C, Blok III.C.2									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
	Peningkatan Jalan Kolektor Primer JKP-4 ruas Klaseman – Maron ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP B, Blok III.B.2									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.1.3	**Perwujudan Jalan Kolektor Sekunder**											
	Program Pelaksanaan Penyusunan Kajian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Jalan Kolektor Sekunder	Melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lingkar Utara (ruas 200, lebar 20 meter) ▪ Pembangunan fisik jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.1.4	**Perwujudan Jalan Lokal Primer**											
	Peningkatan Jalan Lokal Primer ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.1.5	**Perwujudan Jalan Lokal Sekunder**											
	Peningkatan Jalan Lokal Primer ▪ Pemeliharaan fisik jalan ▪ Peningkatan lebar jalan ▪ Penyediaan pedestrian ▪ Pengembangan RTH jalur hijau	Melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.1.6	**Perwujudan Jalan Lingkungan Primer**											
	Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.1.7	**Perwujudan Jalan Lingkungan Sekunder**											
	Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	Melalui:									▪ APBD	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo
A.2.2	**Perwujudan Jalan Tol**											
	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Melalui SWP B, Blok III.B.3									▪ APBN ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Swasta
	Pembangunan Simpang Susun Gending	Melalui SWP B, Blok III.B.1 dan III.B.3									▪ APBN ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Swasta
A.2.3	**Perwujudan Jembatan**											
	Pemeliharaan jembatan	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Sumber Lainnya yang Sah	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
A.2.4	**Perwujudan Halte**											
	Pengembangan halte untuk melayani WP	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Sumber Lainnya yang Sah	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Program peningkatan jangkauan pelayanan transportasi umum	WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan									▪ APBD ▪ Sumber Lainnya yang Sah	▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
												▪ Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo
A.2.5	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan**											
	Pengembangan PPI Randu Putih ▪ FS Rencana Pengembangan PPI Randu Putih ▪ DED Rencana Pengembangan PPI Randu Putih ▪ Pembanguan PPI Randu Putih	SWP A, Blok III.A.2									▪ APBD ▪ Sumber Lainnya yang Sah	▪ Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo
A.3.	**Perwujudan Rencana Jaringan Energi**											
A.3.1	**Perwujudan Jaringan Yang Menyalurkan Gas Bumi Dari Kilang Pengolahan Ke Konsumen**											
	Pengembangan Jaringan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PT PGN
A.3.2	**Perwujudan Jaringan transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**											
	Pengembangan Jaringan Transmisi SUTET	Melalui SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PT PLN
A.3.3	**Perwujudan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**											
	Pengembangan Jaringan SUTM	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PT PLN

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										
	Pengembangan Jaringan SUTR	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PT PLN
A.3.4	**Perwujudan Gardu Listrik**											
	Pengelolaan Gardu Induk	SWP B, Blok III.B.1									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PT PLN
	Pengembangan Gardu Distribusi	▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Sumber Lain yang Sah ▪ Swasta	▪ PT PLN ▪ Swasta
A.4.	**Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi**											
A.4.1	**Perwujudan Jaringan Tetap**											
	Pengembangan Jaringan Serat Optik	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain yang Sah	▪ Masyarakat ▪ PT Telkom
	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sambungan dengan Jaringan Telepon *Fixed Line*	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain yang Sah	▪ Masyarakat ▪ PT Telkom

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
A.4.2	**Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler**											
	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Menara *Base Transceiver Station* (BTS)	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain yang Sah	▪ Masyarakat ▪ PT Telkom
A.5.	**Perwujudan Jaringan Rencana Sumber Daya Air**											
A.5.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**											
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Primer	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBN ▪ APBD	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas SDA Provinsi Jawa Timur
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Sekunder	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ Dinas SDA Provinsi Jawa Timur ▪ Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo ▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Irigasi Tersier	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo ▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
A.5.1	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**											
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3.									▪ APBN ▪ APBD	▪ Kementerian PUPR ▪ Dinas SDA Provinsi Jawa Timur ▪ DPUPR Kabupaten Probolinggo
A.6.	**Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum**											
A.6.1	**Perwujudan Jaringan Perpipaan**											
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan: Pembangunan Bangunan Penampung Air	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1.									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PDAM
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Trasmisi Air Minum	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PDAM
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Jaringan Distribusi Pembagi	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ Sumber Lain yang Sah	▪ PDAM
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: Sistem Penyediaan Air Minum Regional Klaster kecil: Kabupaten Probolinggo - Kota	WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DPRKPCK Jawa Timur ▪ Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Probolinggo - Kabupaten Lumajang											
A.7.	**Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)**											
A.7.1	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik**											
	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah	▪ SWP A, Blok III.A.1; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.7.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**											
	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3 dengan Penggunaan Teknologi Geotekstil	▪ SWP A, Blok III.A.1; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat ▪ Swasta
A.8.	**Perwujudan Jaringan Persampahan**											
A.8.1	**Perwujudan TPS**											
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dengan Pembangunan TPS	▪ SWP A, Blok III.A.1; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.8.2	**Perwujudan TPS3R**											
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dengan Peningkatan dan Pengembangan TPS-3R	▪ SWP A, Blok III.A.1; ▪ SWP B, Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.8.3	**Perwujudan TPST**											

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dengan Pembangunan TPST	SWP A, Blok III.A.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.9.	**Perwujudan Rencana Jaringan Drainase**											
A.9.1	**Perwujudan Jaringan Drainase Primer**											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Primer ▪ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan ▪ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBN	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
A.9.2	**Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder**											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Sekunder ▪ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan ▪ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat ▪ Swasta
A.9.3	**Perwujudan Jaringan Drainase Tersier**											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Tersier ▪ Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan ▪ Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat ▪ Swasta

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	▪ Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan											
A.10.	**Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya**											
A.10.1	**Perwujudan Jalur Evakuasi Bencana**											
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota • Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pemasangan Tanda-Tanda Jalur Evakuasi Bencana Dan Tempat Evakuasi Bencana	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
A.10.1	**Perwujudan Tempat Evakuasi**											
	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara dengan Pemenuhan Prasarana Minimal Evakuasi	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir dengan Pemenuhan Prasarana Minimal Evakuasi	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	▪ SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2;									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.										(BPBD) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Sistem Alarm Kebakaran	▪ SWP A, Blok III.A.1, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ BPBD Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**											
B.1.	**Pewujudan Zona Lindung**											
B.1.1.	**Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)**											
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ DLH Kabupaten Probolinggo
	Penataan dan Penertiban Kawasan Sempadan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD	▪ DLH Kabupaten Probolinggo
B.1.2.	**Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)**											
	Penyusunan Masterplan RTH	WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Program Pemenuhan RTH sebesar 755,03 hektar (11,48%)	WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan									▪ APBD ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo
B.1.2.1	**Perwujudan Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)**											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Kecamatan	▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.1.2.2	**Perwujudan Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)**											
	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Kelurahan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.1.2.3	**Perwujudan Subzona Pemakaman (RTH-7)**											
	Pemeliharaan Pemakaman	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.1.2.4	**Perwujudan Subzona Jalur Hijau (RTH-8)**											
	Pengembangan RTH Jalur Hijau	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat ▪ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Jalur Hijau di Jalan Tol	Melalui SWP B, Blok III.B.1 dan III.B.3									▪ APBN	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
											▪ Sumber Lain Yang Sah	Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Swasta
	Pengembangan Jalur Hijau di Jalan Arteri Primer	Melalui: ▪ Ruas Bts. Kota Probolinggo – Paiton (Bts. Kab.Situbondo/ Binor) SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2, SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2, dan SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2. ▪ Jalan P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo)SWP A, Blok III.A.1.									▪ APBN ▪ APBD ▪ Masyarakat	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Jalur Hijau di Jalan Kolektor Primer	Melalui: ▪ SWP A, Blok III.A.2 ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 ▪ SWP C, Blok III.C.2 ▪ SWP B, Blok III.B.2									▪ APBD	▪ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
	Pengembangan Jalur Hijau di Jalan Kolektor Sekunder	Melalui SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain Yang Sah	▪ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.1.3.	**Perwujudan Zona Ekosistem Mangrove (EM)**											
	Program Perlindungan Ekosistem Mangrove	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										
B.1.4.	**Perwujudan Zona Badan Air (BA)**											
	Program Perlindungan Badan Air	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									▪ APBD ▪ Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	▪ DLH Kabupaten Probolinggo ▪ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo ▪ Masyarakat
B.2.	**Perwujudan Zona Budi Daya**											
B.2.1.	**Perwujudan Zona Hutan Produksi (KHP)**											
B.2.1.1.	**Perwujudan Subzona Hutan Produksi Tetap (HP)**											
	Program Perencanaan Hutan	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.									Masyarakat/Sumber Lain yang Sah	Kesatuan Pemangkuan Hutan Probolinggo
	Program Pengelolaan Hutan	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.									Masyarakat/Sumber Lain yang Sah	Kesatuan Pemangkuan Hutan Probolinggo
B.2.2.	**Perwujudan Zona Pertanian (P)**											
B.2.2.2.	**Perwujudan Subzona Tanaman Pangan (P-1)**											
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.3.	**Perwujudan Zona Perikanan (IK)**											
B.2.3.1.	**Perwujudan Subzona Perikanan Tangkap (IK-1)**											
	Pengembangan PPI Randu Putih	SWP A, Blok III.A.2									• APBD	• Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo
	Penataan Bangunan dan Lingkungan PPI Randu Putih	SWP A, Blok III.A.2									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di PPI Randu Putih	SWP A, Blok III.A.2									• APBD •	• Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo
B.2.3.2.	**Perwujudan Subzona Perikanan Budi Daya (IK-2)**											
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan : Sentra Kegiatan Usaha Penggaraman	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Provinsi • Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.4.	**Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)**											
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	SWP B, Blok III.B.1									• APBD	• Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Penyusunan masterplan Zona KPI	SWP B, Blok III.B.1									• APBD	• Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Pembangunan KPI	SWP B, Blok III.B.1									• Swasta	• Swasta
	Pengembangan KPI	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah • Swasta	• Masyarakat • Swasta
	Penyediaan RTH privat sebesar 10%	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• Masyarakat • Sumber Lain Yang Sah	• Masyarakat • Swasta
B.2.5.	**Perwujudan Zona Pariwisata (W)**											

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Zona Pariwisata	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.6.	**Perwujudan Zona Perumahan (R)**											
B.2.6.1.	**Perwujudan Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)**											
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman • Pembangunan baru dan pengembangan perumahan kepadatan tinggi • Penyediaaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan • Pengembangan hunian vertikal	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman , dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Peningkatan PSU Perumahan kepadatan tinggi	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Program Penyediaan Perumahan kepadatan tinggi	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan kepadatan tinggi	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan									• APBD	• DPKPP Kabupaten Probolinggo

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3									• Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Masyarakat
	Penyediaan RTH privat sebesar 10%	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3									• APBD • Masyarakat • Sumber Lain Yang Sah	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.6.2.	**Perwujudan Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)**											
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman kepadatan sedang • Pembangunan baru dan pengembangan perumahan • Penyediaaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman , dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Peningkatan PSU Perumahan kepadatan sedang	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Program Penyediaan Perumahan kepadatan sedang	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan kepadatan sedang	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;									• APBD	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									• Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	
	Penyediaan RTH privat sebesar 10%	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat • Sumber Lain Yang Sah	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.6.2.	**Perwujudan Subzona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)**											
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman kepadatan rendah • Pembangunan baru dan pengembangan perumahan • Penyediaaan sarana dan prasarana dan utilitas permukiman perkotaan	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman , dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Peningkatan PSU Perumahan kepadatan rendah	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Program Penyediaan Perumahan kepadatan rendah	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan kepadatan rendah	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPKPP Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Penyediaan RTH privat sebesar 10%	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat • Sumber Lain Yang Sah	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.7.	**Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)**											
B.2.7.1.	**Perwujudan Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)**											
	Peningkatan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota Melalui Pengaturan Bangunan dan Penataan Kawasan	▪ SWP A, Blok III.A.1; dan ▪ SWP B, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	▪ SWP A, Blok III.A.1; dan ▪ SWP B, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.7.2.	**Perwujudan Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)**											
	Peningkatan Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan Melalui Pengaturan Bangunan dan Penataan Kawasan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
		▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.										
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.7.3.	**Perwujudan Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)**											
	Peningkatan Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan Melalui Pengaturan Bangunan dan Penataan Kawasan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.7.4.	**Perwujudan Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)**											
	Peningkatan Sarana Pelayanan Umum Skala RW Melalui Pengaturan Bangunan dan Penataan Kawasan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Pelayanan Umum Skala RW	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
B.2.8.	**Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)**											
B.2.8.1.	**Perwujudan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)**											
	Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Penataan lingkungan dan bangunan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pasar Dringu	▪ SWP A Blok III.A.1									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala WP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
B.2.8.2.	**Perwujudan Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)**											

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Penataan lingkungan dan bangunan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
B.2.9.	**Perwujudan Zona Perkantoran (KT)**											
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Perkantoran	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD	• DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Pemeliharaan dan Revitalisasi Perkantoran	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkantoran	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBD	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo • DPUPR Kabupaten Probolinggo
B.2.10.	**Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)**											
	Pengembangan Kawasan Pelatihan Militer	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.3.									• APBN	• Lantamal V
	Pengembangan Barier Kawasan Pelatihan Militer	▪ SWP A, Blok III.A.2; dan ▪ SWP B, Blok III.B.3.									• APBN • APBD	• Lantamal V • DPUPR Kabupaten Probolinggo
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pertahanan dan Keamanan	▪ SWP A, Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.2.									• APBN • APBD	• Lantamal V • DPUPR Kabupaten Probolinggo
B.2.11.	**Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)**											
B.2.11.1	**Perwujudan Subzona Pergudangan (PL-6)**											
	Pengaturan Bangunan dan Penataan Kawasan Pegudangan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1.									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

NO.	PROGRAM	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1 (T1-T5)					PJM -2	PJM - 3	PJM -4		
			1	2	3	4	5					
	Pembangunan Pergudangan	▪ SWP A, Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; ▪ SWP B, Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan ▪ SWP C, Blok III.C.1									• APBD • Masyarakat/ Sumber Lain yang Sah	• DPUPR Kabupaten Probolinggo • Masyarakat

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (ITBX) WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																			
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
001	011	Pertanian tanaman semusim	X	B4	B4	B4	B4	X	X	T2	I	T2	T2	X	B1	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2
002	012	Pertanian tanaman tahunan	X	B4	B4	B4	B4	X	X	I	I	X	X	X	B1	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2
003	013	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	X	B4	B4	B4	B4	X	X	T2	I	X	T2	X	B1	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	T2
004	0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1, B4	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005	0144	Peternakan Domba dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1, B4	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	0146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	T2	X	B1, B4	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
007	016	Jasa penunjang pertanian dan pasca panen	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
008	017	Perburuan, penangkapan dan penangkaran tumbuhan/ satwa liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
009	021	Pengelolaan Hutan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
010	022	Pemanenan dan pemungutan kayu	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
011	023	Pemungutan hasil hutan bukan kayu	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
012	024	Jasa penunjang kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	031	Perikanan tangkap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	032	Perikanan budidaya	X	B4	B4	X	X	X	B1,B4	X	X	X	I	T2	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	051	Pertambangan batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	052	Pertambangan lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	061	Pertambangan minyak bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	062	Pertambangan gas alam dan pengusahaan tenaga panas bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	071	Pertambangan pasir besi dan bijih besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	072	Pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termausk bijih logam mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	073	Pertambangan bijih logam mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	081	Penggalian batu, pasir, dan tanah liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	089	Pertambangan dan penggalian lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
024	091	Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
025	099	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	101	Industri pengolahan dan pengawetan daging	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
027	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
028	102	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	B1, B4	B1, B4	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
029	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1, B4	B1, B4	I	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	B1	B1	X	B1, B4	X
030	103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
031	104	Industri minyak dan lemak nabati dan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	105	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	106	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	107	Industri makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	108	Industri makanan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	110	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	120	Industri pengolahan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
038	131	Industri pemintalan, penenunan, dan penyelesaian akhir tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	139	Industri tekstil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	142	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	143	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/ bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	151	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	152	Industri alas kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	161	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	B4	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
046	162	Industri barang dari kayu: industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya															
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
047	170	Industri kertas dan barang dari kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	181	Industri pencetakan dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	182	Reproduksi media rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	191	Industri produk dari batu bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	192	Industri produk pengilangan minyak bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	201	Industri bahan kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	202	Industri barang kimia lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
054	203	Industri serat buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	210	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
056	221	Industri karet dan barang dari karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
057	222	Industri barang dari plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	231	Industri kaca dan barang dari kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X
059	239	Industri barang galian bukan logam lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	241	Industri logam dasar besi dan baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
061	242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	243	Industri pengecoran logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air, dan generator uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
064	252	Industri senjata dan amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	259	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
066	261	Industri komponen dasar dan papan elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	262	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
068	263	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
069	264	Industri peralatan audio dan video elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	265	Industri alat ukir, alat uji, peralatan navigasi dan kotrol dan alat ukur waktu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	266	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal, dan elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	267	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
073	268	Industri media magnetik dan media optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	271	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	272	Industri batu baterai dan akumulator listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	273	Industri kabel dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	274	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	275	Industri peralatan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	279	Industri peralatan listrik lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	281	Industri mesin untuk keperluan umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	282	Industri mesin untuk keperluan khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	291	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
083	292	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer semi trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
084	293	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
085	301	Industri pembuatan kapal dan perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	302	Industri lokomotif dan gerbong kereta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
087	303	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
088	304	Industri kendaraan perang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	309	industri alat angkutan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	310	industri furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
091	321	Industri barang perhiasan dan barang berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
092	322	Industri alat musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
093	323	Industri alat olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
094	324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
095	325	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
096	329	Industri pengolahan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X
097	331	Reparasi produk logam pabrikasi, mesin, dan peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B1, B4	X
098	332	Instalasi/ pemasangan mesin dan peralatan industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	B1, B4	X
099	35112	Transmisi tenaga listrik	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B1, B4	T2	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
100	35113	Distribusi tenaga listrik	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B1, B4	T2	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
101	352	Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	353	pengadaan uap/ air panas, udara dingin dan produksi es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	360	Treatment Air	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1, B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
104	370	Treatment air limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
105	381	Pengumpulan limbah dan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, T3	B4	B4	B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
106	382	Pengelolaan dan pembuangan sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, T3	B4	B4	B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
107	383	Pemulihan material (daur ulang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, T3	B4	B4	B4	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3
108	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	B1	B1	X	I	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	B1, B4
109	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1, B3	I	B1	B1, B4
110	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X
111	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	B1	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1	B1	B1	B1	I	I	B1	X	X
112	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	I	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1	X	B1, B4
113	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	B1	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	I	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1	X	B1, B4
114	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	B1	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1, B3	B1	X	X
115	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	B1, B4	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	I	I	I	I	B1, B3	B1, B3	B1	X	B1, B4
116	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	B1, B4	B1	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1	B1	B1	B1	B1, B3	B1, B3	B1, B4	B1, B4	B1, B4
117	422	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan limbah	B1, B4	T2	T2	T2	T2	B1, B2,B4	X	B1, B4	T2	T2	T2	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
118	42913	Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan	B1, B4	X	X	X	X	B1, B4	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4
119	4210	Konstruksi jalan dan jalan rel	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
120	432	Instalasi sistem kelistrikan, air (PIPA) dan instalasi konstruksi lainnya	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	B1, B4	B1, B2, B3	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4
121	439	Konstruksi khusus lainnya	B1, B4	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
122	451	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X
123	452	Reparasi dan perawatan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X
124	453	Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X
125	454	Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X
126	461	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (FEE) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
127	462	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
128	463	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
129	464	Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
130	465	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
131	466	Perdagangan besar khusus lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
132	469	Perdagangan besar berbagai macam barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
133	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
134	472	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
135	473	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
136	474	Perdagangan eceran khusus peralatan informasi dan komunikasi di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
137	475	Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
138	476	Perdagangan eceran khusus barang budaya dan rekreasi di toko khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T2, T3	T2, T3	X
139	477	Perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	T2, T3	T2, T3	X
140	478	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
141	479	Perdagangan eceran buka di toko, kaki lima dan los pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1,T2,T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	T2, T3	T2, T3	X
142	491	Angkutan jalan rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
143	492	Angkutan bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2,T3	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B3	B1, B3	B1, B3	B1, B3	X
144	493	Angkutan melalui saluran PIPA	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B4
145	494	Angkutan darat bukan bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X
146	521	Pergudangan dan penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	B1	B1	I	X	X	T2	T2	X	X	X	X	B1, B3	B1, B3	X	I	X
147	52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4
148	52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	X	X	B1, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4
149	52224	Aktivitas pelabuhan perikanan	B1, B4	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	I	B1	B1,B4	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	I	X
150	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X
151	532	Aktivitas kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X
152	551	penyediaan akomodasi jangka pendek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
153	559	penyediaan akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
154	561	Restoran dan penyediaan makanan keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	T1	T1	X
155	562	Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	T1	T1	X
156	563	Penyediaan minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	I	I	T1	T1	X
157	581	Aktivitas penerbitan buku, majalah, dan terbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
158	582	Penerbitan piranti lunak (software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
159	591	Aktivitas produksi gambar bergerak, video, dan program televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
160	592	Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
161	601	Penyiaran radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X
162	602	Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X
163	611	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	B1, B4	B1, B2, B3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B4
164	612	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B1, B4	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B4
165	613	Aktivitas telekomunikasi satelit	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	B1, B4	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	T3	B4
166	619	Aktivitas telekomunikasi lainnya	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	B1, B4	B1, B2, B3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	B4
167	602	Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
168	631	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan YBDI; Portal WEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
169	639	Aktivitas informasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
170	641	Perantara moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
171	642	Aktivitas perusahaan holding	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
172	643	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
173	649	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
174	651	Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
175	652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
176	653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
177	661	Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi, penjaminan dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
178	662	Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
179	663	Aktivitas manajemen dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
180	681	Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T2, T3	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X
181	682	Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	x	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	X
182	691	Aktivitas hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
183	692	Aktivitas akuntasi, pembukuan dan pemeriksanaan, konsultan pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
184	701	Aktivitas kantor pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
185	702	Aktivitas konsultan manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
186	711	Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
187	712	Analisis dan uji teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
188	721	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam ilmu teknologi dan rekayasa	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	I	I	I	X	X
189	722	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	B1, B4	I	I	I	X	X
190	731	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
191	732	Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
192	741	Aktivitas desain khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
193	742	Aktivitas fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
194	749	Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
195	751	Aktivitas kesehatan hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	X	X	X
196	7710	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
197	772	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	T3	T3	T3	T3	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
198	773	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
199	774	Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
200	781	Aktivitas penempatan tenaga kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X
201	782	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X
202	783	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X
203	791	Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X
204	799	jasa reservasi lainnya dan kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X
205	7991	Jasa Informasi Pariwisata dan Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X
206	7992	Jasa Pramuwisata dan Interpreter Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	X	X
207	801	Aktivitas keamanan swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
208	802	Aktivitas jasa sistem keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
209	803	Aktivitas penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X
210	811	Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
211	812	Aktivitas kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
212	813	Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X
213	821	Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X
214	822	Aktivitas call centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																	
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
215	823	Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran, dan jasa penyelenggara event khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X
216	829	Aktivitas jasa penunjang usaha YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	X	I	I	I	X	X
217	841	Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	I	X	X
218	84222	Angkatan Darat	X	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
219	84224	Angkatan Laut	B1, B4	X	X	X	X	X	X	B4	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
220	843	Jaminan sosial wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X
221	871	Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X
222	872	Aktivitas sosial dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X
223	873	Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X
224	879	Aktivitas sosial di dalam panti lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3, B4	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X
225	900	Aktivitas hiburan, kesenian, dan kreativitas	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	X	X	X
226	9001	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	X	X	X
227	9002	Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	X	X	X
228	9003	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	X	X	X
229	9004	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T2, T3	T2, T3	X	X	X
230	91029	Taman pintar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	X	X
231	931	Aktivitas olahraga	X	I	I	X	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	T2	I	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T2, T3	T2, T3	B1	X	X
232	932	Aktivitas rekreasi lainnya	B1, B4	I	I	T1	X	B1, B4	B1, B4	B1, B4	X	X	X	T2	I	T1	T1	T1	T2	T2	T2	T2	X	X	B1	X	X
233	941	Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	B1	B1	I	X	X
234	942	Aktivitas organisasi buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	B1	B1	I	X	X
235	943	Aktivitas organisasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	B1	B1	I	X	X
236	951	Reparasi komputer dan alat komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
237	952	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
238	961	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	X	X	X
239	962	Aktivitas penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	T2, T3	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	X	X	X

No.	Kode KBLI	Daftar Kegiatan	A. Zona Lindung							B. Zona Budi Daya																		
			Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)				Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Badan Air	Zona Hutan Produksi (HP)	Zona Pertanian (P)	Zona Perikanan (IK)		Zona Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)			Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan dan Jasa (K)		Perkantoran (KT)	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
			Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Ekosistem Mangrove	Badan Air	Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukkan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan
			PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	EM	BA	HP	P-1	IK-1	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU - 4	K-2	K-3	KT	PL-6	HK
240	969	Aktivitas jasa perorangan lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	I	I	B1	X	X
241	970	Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X
242	981	Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X
243	982	Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2, B3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X
244	990	Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

Keterangan :

I = Diijinkan
T1 = Terbatas pengoperasian
T2 = Terbatas intensitas ruang
T3 = Terbatas jumlah
B1 = Bersyarat perijinan
B2 = Bersyarat disinsentif
B3 = Bersyarat prasarana minimal (penambahan tempat parkir/RTH/memperlebar pedestrian
B4 = Bersyarat persetujuan masyarakat sekitar dan/atau pengelola kawasan dan/atau FPR
X = Dilarang

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

ZONA	SUBZONA	KODE	KDB MAX (%)	KLB Max	KDH MIN (%)	Luas Kaveling Minimum (m^2)	KTB MAX (%)	KWT Max (%)
BADAN AIR	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	-	-	75	-	-	25
RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	75	-	-	25
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	75	-	-	25
	Pemakaman	RTH-7	-	-	75	-	-	60
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	40	-	-	25
EKOSISTEM MANGROVE	Ekosistem Mangrove	PS	-	-	75	-	-	25
HUTAN PRODUKSI	Hutan Produksi	HP	-	-	75	-	-	25
PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	-	-	75	-	-	25
PERIKANAN	Perikanan Tangkap	IK-1	30	0,3	60	-	30	30
	Perikanan Budidaya	IK-2	30	0,3	60	-	30	30
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60	1,28	30	-	60	70
PARIWISATA	Pariwisata	W	70	1,28	20	-	70	70
PERUMAHAN	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	1,28	15	60	75	75
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	75	1,28	15	60	75	75
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	70	1,28	20	60	70	70
SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kota	SPU-1	70	1,28	20	-	70	70
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70	1,28	20	-	70	70
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70	1,28	20	-	70	70
	SPU Skala RW	SPU-4	70	1,28	20	-	70	70
PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	75	1,28	15	-	75	75
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWP	K-3	75	1,28	15	-	75	75
PERKANTORAN	Perkantoran	KT	75	1,28	15	-	75	75
PERUNTUKAN LAINNYA	Pergudangan	PL-6	60	1,28	30	-	60	70
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	70	1,28	20	-	70	70

Keterangan:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien dasar bangunan adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum

ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan. KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDB 60%, maka properti yang dapat dibangun luasnya tak lebih dari 60% dari luas lahan.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien lantai bangunan adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.

Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien dasar hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase. KDH minimal dinyatakan dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20%.

Luas Kaveling Minimum

Luas kaveling minimum adalah luas kaveling minimum untuk zona perumahan, yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat. Luas kavling Minimum WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Kaveling Minimum Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 60 m^2.

Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum

Koefisien tapak basement maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.

Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum

KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah. KWT ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian peresapan air/water recharge, jenis penggunaan lahan; dan kebutuhan akan buffer zona.

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

KETENTUAN TATA BANGUNAN WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

ZONA	SUBZONA	KODE	KETINGGIAN MAX								GSB MIN (m)				JAB MIN (m)	JBB MIN (m)	JBS MIN (m)
			Arteri		Kolektor		Lokal		Lingkungan								
			Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
BADAN AIR	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pemakaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EKOSISTEM MANGROVE	Ekosistem Mangrove	EM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HUTAN PRODUKSI	Hutan Produksi	HP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERIKANAN	Perikanan Tangkap	IK-1	1	4	1	4	1	4	1	4	5	3	2	1,5	3	1	1
	Perikanan Budidaya	IK-2	1	4	1	4	1	4	1	4	5	3	2	1,5	3	1	1
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
PARIWISATA	Pariwisata	W	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	3	1	1
PERUMAHAN	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	0	0,3	0,3
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	0	1	0,3

ZONA	SUBZONA	KODE	KETINGGIAN MAX								GSB MIN (m)				JAB MIN (m)	JBB MIN (m)	JBS MIN (m)
			Arteri		Kolektor		Lokal		Lingkungan								
			Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Jumlah Lantai	Tinggi Bangunan (m)	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	0	1	0,3
SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kota	SPU-1	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
	SPU Skala RW	SPU-4	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWP	K-3	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
PERKANTORAN	Perkantoran	KT	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
PERUNTUKAN LAINNYA	Pergudangan	PL-6	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	6	24	5	20	3	12	2	8	5	3	2	1,5	1,5	1	1

Keterangan:

Ketinggian Bangunan Maksimum

Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum

GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

Jarak Bebas Antar Bangunan (JAB)
Merupakan jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan

Jarak Bebas Samping (JBS)
Jarak Bebas Samping (JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat

Jarak Bebas Belakang (JBB)
JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVI PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
EKOSISTEM MANGROVE	Ekosistem Mangrove	EM	1. Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*, lebar minimal 1 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. 2. Utilitas a. Jalan memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan menyerap air. b. Sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 meter dapat dibangun jalur sepeda atau *jogging track* dengan perkerasan yang dapat menyerap air. 3. Pengembangan peresapan air pada fungsi kawasan perlindungan setempat dan ekosistem mangrove
PERLINDUNGAN SETEMPAT	Perlindungan Setempat	PS	
RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	1) Ketentuan Sarana/Fasilitas Minimum Jaringan Jalan • prasarana parkir; kegiatan T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
	Taman Kelurahan	RTH-4	
	Pemakaman	RTH-7	

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	Jalur Hijau	RTH-8	• Jenis pohon yang ditanam dapat menyerap air dan menyerap emisi karbon • Green belt atau green barrier sebagai pemisah antara kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi dan kawasan dengan intensitas kegiatan rendah • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,5 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. Jaringan Telekomunikasi • kelengkapan telekomunikasi : wifi 2) Ketentuan Sarana/Fasilitas minimum Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : • mushola • toilet • kantor pengelola • hidran • bak sampah Fasilitas Evakuasi Bencana : • lokasi evakuasi; • sistem peringatan dini, • jalur evakuasi • penandaan/rambu-rambu Fasilitas bagian dari TPU : • Kantor pengelola pemakaman • Toilet Fasilitas Transportasi : • Parkir
HUTAN PRODUKSI	Hutan Produksi	HP	a. Jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* lebar minimal 1 meter. b. Utilitas ▪ Pembangunan jalan raya dihindari agar tidak menyebabkan pemadatan tanah dan terganggunya fungsi akuifer. ▪ Pembangunan jalan setapak dengan perkerasan sederhana yang tidak mengganggu keberadaan air ke tanah. Prasarana lingkungan dengan pengembangan pemanfaatan sumber air tanah berupa sumur untuk penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
PERTANIAN	Tanaman Pangan	P-1	a. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier; b. Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah; dan c. Tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
PERIKANAN	Perikanan Tangkap	IK-1	a. Tidak menggunakan bahan yang mengganggu lingkungan sekitar b. Tidak menggunakan bahan peledak dalam rangka menangkap ikan c. Tersedia akses dalam rangka mengelola area perikanan tersebut
	Perikanan Budidaya	IK-2	a. Tidak menggunakan bahan yang mengganggu lingkungan sekitar b. Tidak menggunakan bahan peledak dalam rangka menangkap ikan c. Tersedia akses dalam rangka mengelola area perikanan tersebut
KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus; dan ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki. b. Ruang terbuka hijau ▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH dan dapat berbentuk *greenbelt*. ▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa, dan tempat parkir. d. Utilitas perkotaan ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.Prasarana lingkungan e. Prasarana lingkungan ▪ Jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: - Jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 meter - Jalan 2 jalur 1 arah lebar perkerasan minumum 2 x 7 meter - Perlu dipertimbangkan jalan akses dari zona industri ke tempat permukiman sekitar dan fasilitas umum di luar kawasan industri. ▪ Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah ▪ Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri penyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. ▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, untuk sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Tempat parkir kendaraan karyawan non bus dalam kapling pabrik. ▪ Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal atau kapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. ▪ Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku atau penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola Industri, sehingga tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan. f. Fasilitas pendukung ▪ Fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umurn, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. ▪ Dalam rangka penyelenggaraan pemasaran serta pelayanankepada konsumen (masyarakat investor industri) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dan pelaku industri perlu mernbangun fasilitas pemasaran atau "trade center".
PARIWISATA	Pariwisata	W	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; dan ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip. d. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH: e. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, dan tempat parkir.

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			f. Utilitas perkotaan ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. *g.* Prasarana lingkungan ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan. ▪ Penyediaan lahan parkir, SRP/kapasitas pengunjung, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3. ▪ Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku.
PERUMAHAN	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. Jalur Pejalan Kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk lebar minimal 1,5 meter. ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Dilengkapi fasilitas penerangan, jalur hijau, fasilitas penyeberangan; ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kapling, halte, shelter. b. Ruang Terbuka Hijau ▪ Taman dan pemakaman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan. ▪ RTH bagi bangunan >4 lantai wajib menerapkan konsep "green roof". c. Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan olahraga. d. Utilitas perkotaan ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan (1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa).
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. e. Prasarana lingkungan ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter). ▪ Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem off site). ▪ Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal (organik dan non organik), dapat berupa TPS volume > 1 m3 atau dengan container volume 6-8 m3, dengan metode angkut tidak tetap. ▪ Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal. ▪ Menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, kapasitas sesuai kebutuhan. ▪ Penyediaan lahan parkir umum sesuai standar pelayanan yang berlaku. ▪ Penyediaan IPAL. f. Fasilitas Pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi: ▪ Sarana pendidikan berupa PAUD dan TK, SD, SMP, dan SMA; ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat; ▪ Sarana kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas dan balai pengobatan, apotek; ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung, pertokoan, bank, kantor; dan ▪ Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan dan gedung serbaguna.
SARANA PELAYANAN UMUM	SPU Skala Kota	SPU-1	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter;
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus; dan ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki. b. Ruang terbuka hijau ▪ RTH berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. ▪ RTH privat bangunan berlantai 2 atau lebih wajib memiliki "green roof". c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, dan lapangan olahraga. d. Utilitas perkotaan ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa, jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. e. Prasarana lingkungan ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Penyediaan lahan parkir SRP/siswa, kebutuhan ruang parkir 0,7-1,0. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku, meliputi: ▪ Sarana ibadah berupa musala atau langgar dan masjid serta sarana ibadah agama lain; ▪ Sarana perdagangan dan jasa berupa toko atau warung; dan

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			Sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan.
PERDAGANGAN DAN JASA	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus; dan ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki. b. Ruang terbuka hijau ▪ Taman sesuai standar minimal pelayanan RTH perkotaan. ▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep “green roof”. c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa, dan tempat parkir. d. Utilitas perkotaan ▪ Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk pemadaman mandiri minimal 15 menit. ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. e. Prasarana lingkungan ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Menyediakan tempat sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup: ▪ Bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 50-60 liter. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan.
	Perdagangan dan Jasa Skala Sub SWP	K-3	

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Penyediaan lahan parkir SRP/100 m2 luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5 f. Fasilitas pendukung 1) Sarana kesehatan. 2) Sarana ibadah berupa musala atau langgar atau masjid. 3)Sarana perdagangan dan jasa berupa: ▪ Toko atau Warung untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m^2/jiwa. ▪ Pertokoan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m^2/jiwa. ▪ Pusat pertokoan dan pasar lingkungan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m^2/jiwa. ▪ Pusat perbelanjaan (toko, pasar, bank, kantor) untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m^2/jiwa. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa balai warga atau balai pertemuan.
PERKANTORAN	Perkantoran	KT	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus dan tidak terputus; dan ▪ Dilengkapi fasilitas pejalan kaki. b. Ruang terbuka hijau ▪ Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. ▪ Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". c. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, plasa, dan tempat parkir. d. Utilitas perkotaan ▪ Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. e. Prasarana lingkungan

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar. ▪ Lahan parkir SRP/100 m2 luas lantai, kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. f. Fasilitas pendukung ▪ Sarana ibadah berupa musala dan masjid serta sarana ibadah agama lain; ▪ Sarana kesehatan berupa balai pengobatan, pos kesehatan, apotek; dan Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa gedung serbaguna.
PERUNTUKAN LAINNYA	Pergudangan		a. Utilitas perkotaan ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses.Prasarana lingkungan b. Prasarana lingkungan ▪ Jaringan jalan lingkungan dalam zona industri: - Jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 meter - Jalan 2 jalur 1 arah lebar perkerasan minumum 2 x 7 meter - Perlu dipertimbangkan jalan akses dari zona industri ke tempat permukiman sekitar dan fasilitas umum di luar kawasan industri. ▪ Saluran buangan air hujan (drainase) bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah ▪ Saluran buangan air kotor (sewerage) merupakan saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri penyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu ▪ Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kapling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan.

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai ketentuan yang berlaku ▪ Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kapling-kapling industri dengan sistim kabel atas ataupun kabel bawah tanah. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, untuk sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal atau kapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. ▪ Penyediaan tempat parkir kendaraan ataupun kontainer bahan baku atau penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola Industri, sehingga tidak memakir bus atau kontainer di bahu jalan.
PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Pertahanan dan Keamanan	HK	a. Jalur pejalan kaki ▪ Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,5 meter; ▪ Lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 meter; ▪ Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; ▪ Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki terbuat dari bahan anti slip; ▪ Dilengkapi fasilitas lampu jalan, jalur hijau, dan penyeberangan; dan ▪ Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus. b. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. c. Ruang terbuka non hijau berupa plasa, tempat parkir, lapangan olahraga. d. Utilitas perkotaan ▪ Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. ▪ Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. ▪ Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. e. Prasarana lingkungan ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.

ZONA	SUBZONA	KODE	PRASARANA DAN SARANA MINIMAL
			▪ Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. ▪ Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. ▪ Menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. ▪ Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, di bawah jalur pejalan kaki. ▪ Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan. ▪ Penyediaan lahan parkir SRP/100 m2 luas lantai, kebutuhan ruang 1,5-3,5. f. Fasilitas pendukung dengan jumlah dan kebutuhan luas lahan sesuai standar ketentuan yang berlaku. g. Penyediaan bufferzone pada kawasan pertahanan keamanan terutama pada kegiatan latihan perang.

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

KETENTUAN KHUSUS WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN

1. KETENTUAN KHUSUS LP2B

a. Delineasi LP2B di WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan didasarkan pada delineasi LP2B pada RTRW Kabupaten Probolinggo dengan luas 135,63 ha (seratus tiga puluh lima koma enam puluh tiga hektar);

b. Alih fungsi lahan LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana;

c. Yang dimaksud dengan kepentingan umum meliputi:

- Jalan umum;
- Waduk;
- Bendungan;
- Irigasi;
- Saluran air minum atau air bersih;
- Drainase dan sanitasi;
- Bangunan pengairan;
- Pelabuhan;
- Bandar udara;
- Stasiun dan jalan kereta api;
- Terminal;
- Fasilitas keselamatan umum;
- Cagar alam; dan/atau
- Pembangkit dan jaringan listrik.

2. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

a. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang dalam pendirian bangunan yang terdiri atas:

- KDB maksimum adalah 60; dan
- KDH minimum adalah 30.

b. Pembuatan sumur resapan atau biopori.

c. Untuk kawasan rawan ancaman Gempabumi dan Likuifaksi, untuk pembangunan yang terdiri dari 2 lantai atau lebih harus dilakukan kajian geologi teknik detail khusus.

3. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TES dan TEA)

a. Diperbolehkan melakukan pembangunan TES dan TEA dengan bangunan non permanen.

b. Lokasi aman dari kawasan rawan bencana dan dihubungkan dengan jalur evakuasi bencana.

4. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

a. Delineasi ketentuan khusus kawasan cagar budaya didasarkan pada potensi bangunan bernilai historis yang ada di WP Perkotaan Dringu-Gending-Pajarakan.

b. Diperbolehkan melakukan pembangunan kembali yang dapat diubah secara fisik sebagian namun tidak menghilangkan konsep arsitektur utama secara keseluruhan.

c. Diperbolehkan melakukan pembangunan di kawasan cagar budaya dengan memperhatikan keselarasan arsitektur kawasan.

5. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

a. Penetapan kawasan sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Diperbolehkan penyediaan infrastruktur untuk mendukung keselamatan terhadap bencana;

c. Diperbolehkan terdapat bangunan secara terbatas luasan untuk tanah-tanah yang berstatus hak milik pada kondisi eksisting tahun penyusunan rencana dengan syarat tidak mengganggu lingkungan.

d. Apabila masa berlaku terhadap hak atas tanah selain status hak milik habis, maka peruntukannya dikembalikan sebagai kawasan sempadan.

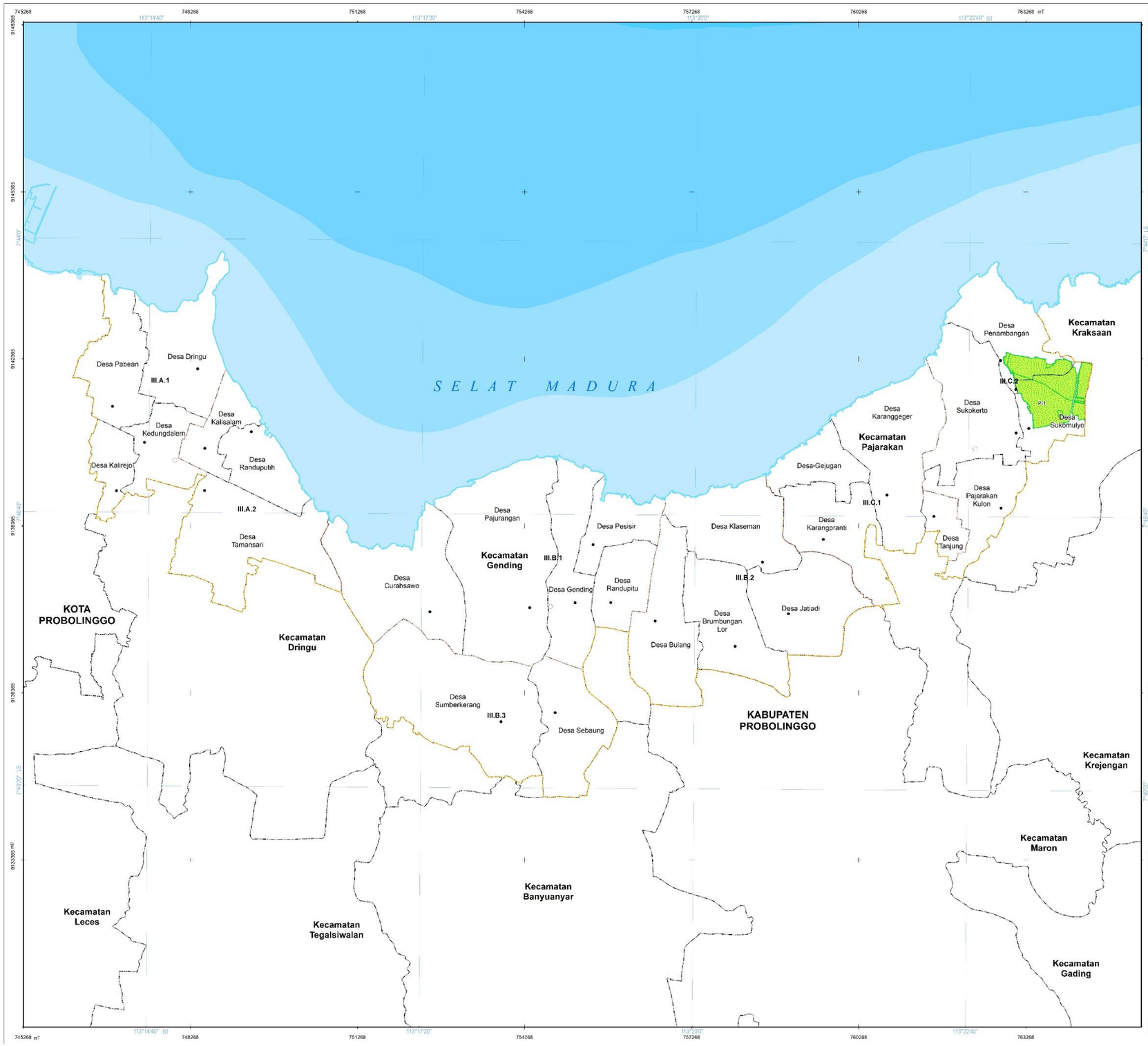
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII.A PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS LP2B WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

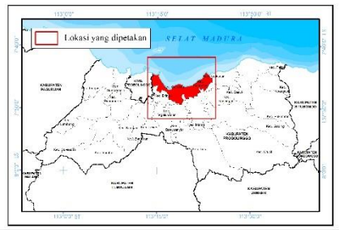
LAMPIRAN XVII.A
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG
Zona Budi Daya
Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi
- WP
- SWP
- Blok

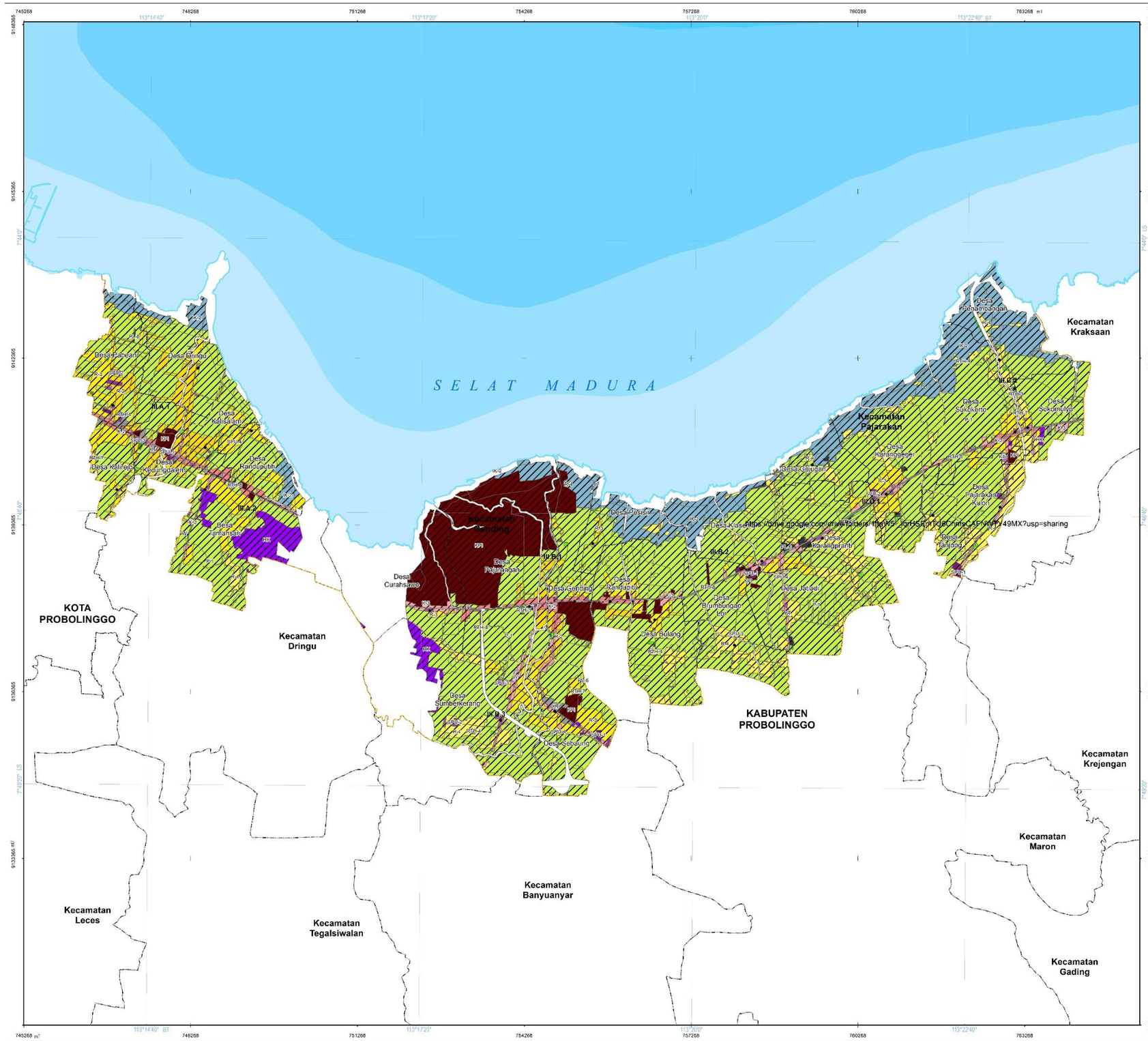
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
ttd.
H.A.TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII.B PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVII.B
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
BWK
II.A.1

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-5 Taman Kecamatan
- RTH-6 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman
- RTH-8 Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perikanan
- IK-2 Perikanan Budi Daya

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan
- SPU-2 SPU Skala Kelurahan
- SPU-1 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-6 Pergudangan

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui,

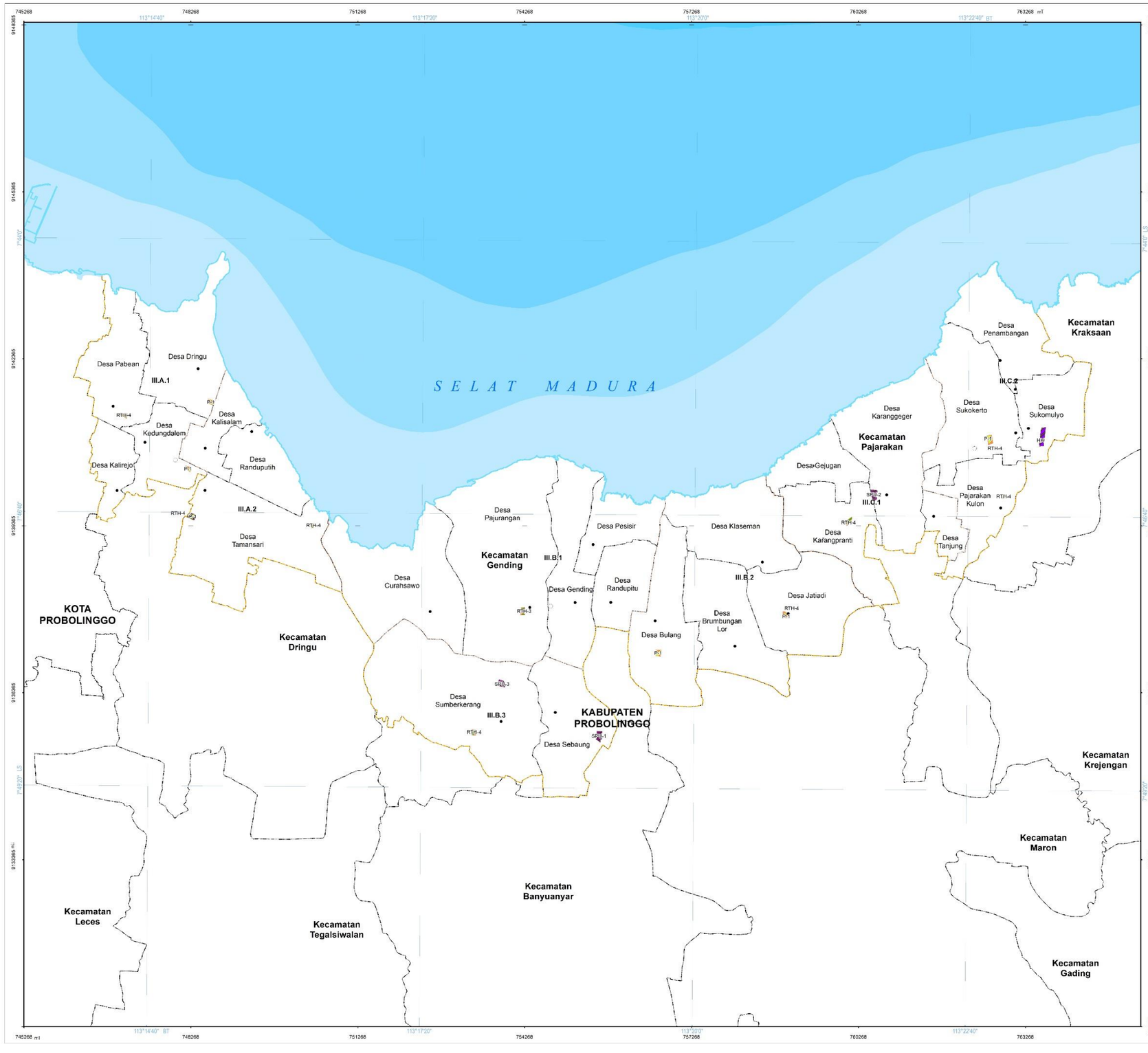
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A.TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII.C PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA (TES DAN TEA) WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVII.C
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Ruang Terbuka Hijau
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan

Zona Budi Daya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-4 SPU Skala Kota
- SPU-3 SPU Skala Kecamatan
- SPU-2 SPU Skala Kelurahan

Zona Pertahanan dan Keamanan
- PK Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Akhir
- Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui,

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

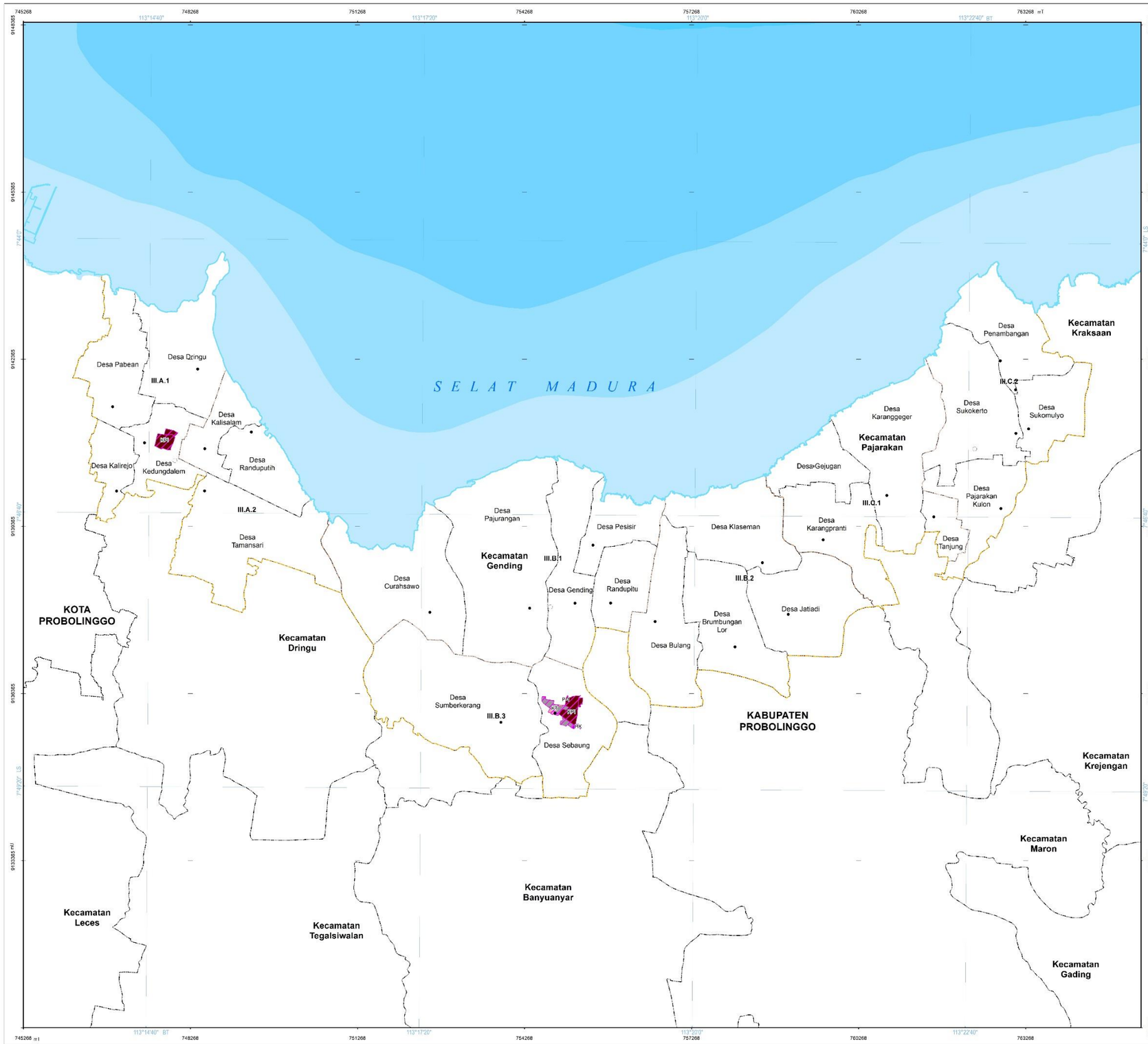
H.A.TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII.D PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN XVII.D
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

U

SKALA : 1:32.000

0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Budi Daya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
- KT Perkantoran

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus

Kawasan Cagar Budaya
- Cagar Budaya Kawasan Pabrik Gula

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui,

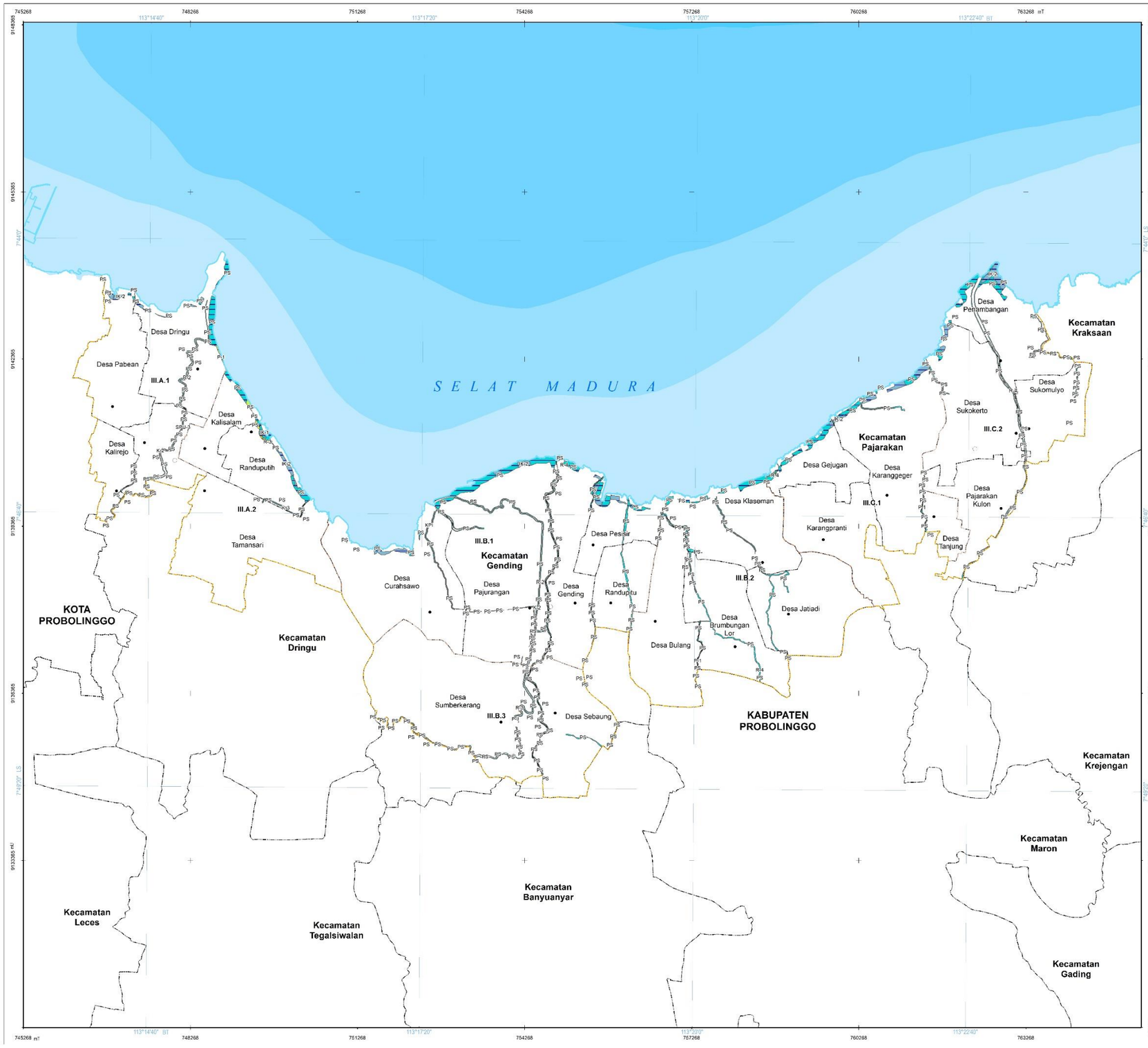
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A.TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN XVII.E PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 83 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 Desember 2022

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN WP PERKOTAAN DRINGU-GENDING-PAJARAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

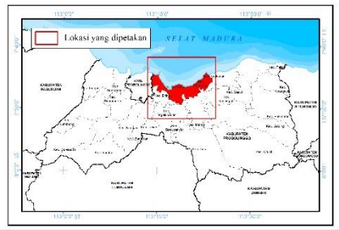
LAMPIRAN XVII.E
PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN DRINGU - GENDING - PAJARAKAN
TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U
SKALA : 1:32.000
0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- Batas WP
- Batas SWP
- Batas Blok

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung

Zona Perlindungan Setempat
- PS Perlindungan Setempat

Zona Budi Daya

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan

Zona Perikanan
- K-1 Perikanan Tangkap
- K-2 Perikanan Budi Daya

Zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Perumahan
- R-2 Perumahan Kepadatan Tinggi
- R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
- R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
III.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:5.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
2. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 - 2031
3. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo Dalam Angka Tahun 2020
4. Keputusan Menteri LHK No 6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

Mengetahui,

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

H.A.TIMBUL PRIHANJOKO